**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BERBASIS**

**NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENINGKATAN**

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

 **(Studi tentang Perlindungan Batik Tulis di Jawa Tengah)**

**DISERTASI**



Diajukan dalam rangka memenuhi syarat memperoleh

gelar doktor dalam Ilmu Hukum

**HARYONO**

**NIM : 11010110500010**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2015**

**Lembar Pengesahan**

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BERBASIS**

**NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENINGKATAN**

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

 **(Studi tentang Perlindungan Batik Tulis di Jawa Tengah)**

**Haryono**

**NIM : 11010110500010**

Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh :

**Promotor Co. Promotor**

**Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.,MS Prof. Dr. Budi Santoso,SH.,MS**

**NIP : 1511021 197603 2 001 NIP : 19611005 198603 1 002**

**Mengetahui**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH.,M.Hum**

**NIP : 19620118 198703 1 002**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haryono

NIM : 1101010500010

Alamat : Jl. Satriowibowo III / 42 Tlogosari Semarang

Asal Instansi : Universitas PGRI Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor) di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruaan tinggi

Semarang, Agustus 2015

Yang memberi pernyataan

Haryono

NIM : 11010110500010

**PERSEMBAHAN**

Disertasi ini kupersembahkan untuk :

* Ayahanda tercinta Warsono **(**Alm.**)** yang sejak kecil selalu membimbing dan memberikan doa restunya;
* Ibunda tercinta T. Lestari **(**Almh.**)** yang sejak kecil telah mendoakan dan memberikan segalanya;
* Bapak Mertua Suparman (Alm.) dan Ibu Mertua Wijiyanti (Almh.) yang telah memberikan doa dan restunya;
* Isteriku tercinta Dra. Sri Suneki, M.Si., yang telah memberi semangat dan motivasinya yang luar biasa;
* Anak-anakku, tersayang Panji Wisnu Wijaya dan Shintia Dewi Anggita, yang menjadi inspirasi dan motivasi yang luar biasa;
* Teman seangkatan yang telah memberikan banyak inspirasi dan motivasi
* Almamaterku, tempat pengasuhan dan pembaktian

**Motto :**

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al Mujadalah : 11)

**ABSTRAK**

Prinsip perlindungan hak cipta lebih mengutamakan hak individual, ekonomi dan tidak menjangkau hak komunal. Situasi tersebut tidak menguntungkan komunitas batik tulis yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat komunal. Tidak adanya perlindungan hak komunal merupakan bukti tidak konsistensinya hukum dan pelaksanaannya, yang mendorong penulis untuk mengungkap latar belakang dan merekonstruksi perlindungan hukum hak cipta berbasis nilai kearifan lokal. Mengapa hukum hak cipta tidak melindungi hak komunal, mengapa nilai kearifan lokal menjadi basis dalam membangun hukum hak cipta, dan bagaimana konstruksi ideal perlindungan hukum Hak Cipta yang berbasis nilai kearifan lokal yang memberikan kebebasan berkreatifitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tiga problematik dalam disertasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan argumentasi mengapa hukum Hak Cipta hanya melindungi hak individual, ekonomi tidak melindungi hak komunal dan mengungkap keunggulan nilai kearifan lokal sebagai basis dalam membangun hukum hak cipta, yang berakhir pada upaya merekontruksi perlindungan hukum hak cipta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman perlindungan hak cipta komunal dalam komunitas pemelihara budaya tradisional batik tulis.

Metode kualitatif-konstruktif dengan pendekatan socio-legal digunakan dalam penelitian ini. Penelusuran data mengikuti arus analisis model Mathew B. Miles and A. Michel Huberman yang digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi, menyajikan data dan menyimpulkan/verifikasi. Teori yang digunakan menjelaskan fenomena temuan penelitian adalah teori HKI, teori Kearifan Lokal, teori Bekerjanya Hukum, teori Prismatic Society, dan teori Legal Pluralism. Tujuan akhir dari studi ini adalah membuat kontruksi hukum yang ideal yang melindungi hak cipta berbasis nilai kearifan lokal.

Studi ini menyimpulkan (1) perlindungan hukum hak cipta lebih mengutamakan kepentingan individual, ekonomi, sehingga tidak menjangkau perlindungan hak cipta berbasis nilai kearifan lokal (komunal). (2)nilai kearifan lokal dapat dijadikan basis dalam membangun hukum hak cipta karena mempunyai keunggulan seperti toleransi, kerjasama dan mau berbagi. (3) melalui kerangka teori *prismatic society* dan *legal pluralism* dan dialektika antara hukum hak cipta ideal dan existing dapat membentuk hukum ideal yang prismatic dan pluralism. Hukum hak cipta mengutamakan perlindungan hak individual dan mengabaikan perlindungan hak komunal. Atas dasar kesimpulan tersebut direkomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan hukum baru di luar UU Hak Cipta (*Sui Generis*) yang dapat melindungi hak cipta batik komunal. Bagi Daerah yang mempunyai potensi karya cipta komunal untuk membuat Perda, sehingga hak cipta batik komunal terlindungi. Bagi komunitas batik untuk membentuk Asosiasi sebagai lembaga yang melindungi hak cipta batik komunal.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Kearifan Lokal, Kesejahteraan Masyarakat**

**ABSTRACT**

The principles of copyright law, give importance to the individual, economic interests, anda so that they do not cover communalright. Why has the copyright law not holistically accommodated the values of the local wisdom, why do the values of the local wisdom become the basis in developing the copyright law, how are the ideal constructions of the copyright law based on the values of the local wisdom which provide the freedom of creativity and are able to enhance the social welfare are three problematic in this dissertation.The goal of research is to find the arguments for why copyright law only protects of the individual rights, the economy does not protect the communal rights, and uncover the primacy of local wisdom values as the basis in developing copyright law, that ended in the attempt to reconstruct the legal protection of copyright. Research results are expected to contribute to the understanding of copyright protection within the community of communal culture keepers of traditional batik.

In getting the answer those problems the writer used the qualitative-constructive research method with the socio-legal approach. In getting the data followed to model Mathew B. Miles and A. Michel Huberman are used. The theory used to explain the phenomenon of research findings is the Intellectual Property Rights theory, local wisdom theory, Natural Law theory, Law Works theory, Prismatic Society theory, and Legal Pluralism theory. The ultimate goal of this study is to create an ideal legal construction that protects copyright-based of local wisdom values.

This study concludes 1) copyright protection is more individual, economic interests, so it does not reach communal copyright protection, 2) local wisdom values can be used in building a base of copyright law because of the advantages such as tolerance, cooperation and sharing, so can be enhance social welfare 3) Through the framework of the theory of prismatic society and legal pluralism and the dialectic between the ideal copyright law and existing can form the ideal law the prismatic and pluralism. Copyright law prioritizes the protection of individual rights and ignore the communal rights protection. On the basis of the conclusions recommended in order for the Government to make a new legal policies outside of the copyright Act (sui generis law), who can protect the communal copyright of batik. Any regions which are potential to have the communal copyright are to pass the local regulations so that the communal copyright of batik are protected. For the community of *batik* need to establish the associations in the community level as the institutions which manage and protect the communal copyright of batik.

**Keywords: Law protection, Copyright, Local Wisdom, Social Welfare**

**RINGKASAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Secara historis hak cipta sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu *Auteurswet* 1912 yang berlaku sampai Indonesia merdeka. Pengaturan hak cipta berdasarkan perjanjian internasional yaitu *Berne Convention* (Konvensi Berne) pada tahun 1886, yang disepakati oleh negara-negara anggota penandatangan Konvensi sebagai bagian dari *Intellectual Property Right* yang memberikan perlindungan kepada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Perlindungan hak cipta menganut prinsip yang digunakan oleh *Berne Convention* 1886, yaitu *prinsip national treatment, automatic protection, dan independence of protection*. Prinsip tersebut harus diikuti oleh negara penandatangan konvensi tersebut, termasuk Indonesia.

Sejak tahun 1994 Indonesia telah ikut menandatangani Persetujuan Uruguay yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Pada putaran Uruguay tersebut terdapat 15 *issues,* yang salah satunya adalah aspek dagang yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual yang dikenal dengan *TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights)*. Diratifikasinya perjanjian tersebut undang-undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia harus mengikuti standar, norma dan ketentuan *TRIPs* dan Indonesia harus melaksanakannya, karena jika tidak akan terkena pembalasan atau resiprositas dari Negara lain.

Dalam penerapan hukum hak cipta yang mengikuti ketentuan TRIPs dan tidak mengakomodir nilai kearifan lokal, menimbulkan masalah yaitu hukumnya tidak bisa bekerja dengan baik, masyarakat menjadi ambigu, dan tidak mensejahterakan masyarakat. Hukum hak cipta tidak bisa bekerja dengan baik karena nilai-nilainya berbenturan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Perbenturan tersebut disebabkan oleh perbedaan kultur dan struktur social masyarakatnya. Hak cipta menurut hukum hak cipta adalah bersifat individual-monopolis sedang menurut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal bersifat komunal-sosial. Sifat individual dan monopolis tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta. Hanya pencipta saja yang boleh memanfaatkan hak tersebut. Pihak lain apabila memanfaatkan suatu ciptaan harus izin pemilik hak, sebaliknya jika tidak izin pencipta adalah pelanggaran hak cipta. Hak cipta sebagai hak eksklusif adalah *reward* atau penghargaan danmerupakanbentukperlindungan kepada pencipta. Ketentuan Pasal tersebut hanya melindungi hak cipta individual. Sementara pengaturan hak cipta berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal bersifat komunal dan sosial. Suatu ciptaan adalah milik bersama dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas tanpa harus izin pencipta. Dalam realitasnya jika terjadi sengketa hak cipta komunal hukum hak cipta tidak cukup mampu melindungi hak cipta komunal karena tidak ada pasal yang mengaturnya, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum hak cipta tidak bisa bekerja dengan baik.

Selanjutnya adanya hukum hak cipta menyebabkan masyarakat menjadi ambigu, karena ada dua pengaturan hukum hak cipta. Ada yang mengikuti hukum hak cipta dan ada yang bertahan terhadap hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal. Sikap ambigu masyarakat dapat memunculkan sengketa hukum yang dilematis. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada sengketa hukum hak cipta komunal yang diselesaikan dengan hukum hak cipta, maka keadilannya adalah keadilan *legal formal* yaitu keadilan yang berdasarkan undang-undang, bukan keadilan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal. Paham yang dianut hukum Hak Cipta adalah hukum modern (barat) yang mengutamakan kepastian dan kemanfaatan bukan keadilan yang menjadi cita-cita masyarakat.

Selain itu karena hukum Hak Cipta tidak mengakomodir nilai kearifan lokal, menjadikan masyarakat tidak sejahtera. Konsep Hak Cipta dalam hukum hak cipta adalah hak eksklusif yang bersifat individualis dan monopolis. Adanya proteksi karya cipta terutama perlindungan eksklusifnya (*economy right dan moral right*), dari gangguan pihak lain. Ekslusifitas hak cipta menyebabkan tidak ada kebebasan bagi pihak lain untuk memanfaatkan suatu ciptaan. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat tidak bebas brekreatifitas dalam berkarya. Perbuatan meniru, menggandakan, memanfaatkan karya orang lain tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Padahal dalam berkarya bisa dilakukan dengan cara meniru, menambahkan, menggabungkan, menyempurnakan ciptaan sebelumnya. Contohnya adalah batik tulis, ada yang merupakan tiruan, penambahan, penggabungan, penyempurnaan dari batik sebelumnya. Selain itu kepemilikan hak yang individual menyebabkan barang yang orisinal menjadi mahal. Dengan adanya barang yang mahal, banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau terhadap barang-barang yang original. Kondisi ini akan merubah sifat masyarakat dalam memperoleh barang yang diinginkannya. Barang original mahal, masyarakat mencari barang yang terjangkau walaupun tidak asli. Eksklusifitas suatu ciptaan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus maka akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat luas dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mutu kehidupan masyarakat.

Agar hukum hak cipta dapat melindungi hak cipta komunal, maka harus hukum hak cipta direkonstruksi atau dibangun kembali. Agar hukumnya dapat bekerja dengan baik hukum yang dibangun harus berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti nilai kearifan lokal. Mengapa berbasis kearifan lokal, karena kearifan lokal nilai-nilainya sudah mengakar sejak lama secara turun temurun dari generasi ke generasi. Selain itu nilai kearifan lokal seperti sikap mau berbagi dan tidak monopoli memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berkarya dan mendorong masyarakat untuk berkreatifitas membuat ciptaan. Adanya kebebasan berkreasi menciptakan ciptaan baru, akan muncul banyak ciptaan, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

 Dalam realitasnya hak cipta ada yang dimiliki individu dan ada yang dimiliki komunitas. Bagi hak cipta milik individual dalam perlindungannya tidak masalah, karena ada pasal yang mengatur. UU Hak Cipta dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan masalah apabila muncul konflik atau sengketa hak cipta. Tetapi bagi hak cipta komunal milik komunitas*,* akan ada masalah apabila ada sengketa hukum, karena pasal perlindungannya belum diatur dalam UUHC. Oleh karena itu perlu adanya kebijkan hukum baru yaitu melalui kebijkan hukum sui generis, yaitu melalui RUU Kebudayaan. Konstruksi hukum hak cipta baru diharapkan dapat melindungi karya cipta komunal dan dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta komunal.

Berdasarkan uraian di atas sangat terbuka untuk melakukan rekonstruksi terhadap hukum Hak Cipta baik substansi maupun strukturnya, agar hukumnya bisa bekerja dengan baik, masyarakat tidak ambigu dan dapat mensejahterakan masyarakat. Membangun hukum hak cipta apabila hanya berdasarkan ketentuan- ketentuan perjanjian *TRIPs* dan hukum Undang-undang Hak Cipta, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu dalam membangun hukum Hak Cipta nilai-nilai kearifan lokal sebagai basisnya, dengan harapan hukumnya diterima masyarakat, karena nilai-nilai hukumnya mengakar, membumi, yang pada akhirnya hukum akan berfungsi dengan baik. Dalam merekonstruksi hukum hak cipta harus berbasis nilai kearifan lokal, hukumnya harmonis, cerminan nilai-nilai masyarakat, tidak bertentangan dengan hukum dalam tataran nasional maupun tataran internasional.

1. **Fokus Studi dan Permasalahan**

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU No. 19 tahun 2002 Jo UU No. 28 tahun 2014 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak. Hukum hak cipta hanya melindungi hak cipta individual dan tidak melindungi hak cipta koumnal. Sebagai hak eksklusif baik sebagai hak ekonomi maupun hak moral hak cipta bersifat individualis dan monopolis, artinya hak cipta hanya dimiliki secara monopoli oleh pencipta atau pemegang hak saja. Apabila ada pihak lain yang memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin dari pemilik hak, maka dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Sifat hak cipta tersebut menjadikan masyarakat tidak bebas untuk berkreativitas dalam berkarya. Dalam realitasnya ada pengaturan hak cipta berdasarkan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yang bersifat komunal dan sosial (mau berbagai dan tidak monopolis). Bersifat komunal artinya ciptaan milik bersama dan bisa dimanfaatkan masayarakat luas tanpa izin pencipta dan bukan suatu pelanggaran Hak Cipta. Dalam penerapannya hukum hak cipta menimbulkan masalah yaitu hukum tidak bisa bekerja dengan baik, masyarakat ambigu dan tidak sejahtera.

Melihat realitas tersebut di atas maka dalam membangun hukum Hak Cipta perlu mengharmonisasikan antara hukum hak cipta dengan hukum adat dan kebisasan-kebiasan masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal, agar hukumnya harmonis, diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan hukum dalam tataran nasional dan internasional. Hukum yang dibangun adalah hukum yang memberi kepastian, kemanfaatan dan memberi rasa keadilan kepada masyarakat.

Dari uraian pemikiran di atas maka permasalahan yang dapat diajukan dalam disertasi ini ada tiga, yaitu: (1) Mengapa hukum Hak Cipta belum mengakomodir nilai kearifan lokal secara holistik ? (2) Mengapa nilai kearifan lokal menjadi basis dalam membangun hukum Hak Cipta di Indonesia ? (3) Bagaimana konstruksi ideal hukum Hak Cipta berbasis nilai kearifan lokal yang memberikan kebebasan berkreatifitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

1. **Tujuan dan Kontribusi Studi**

Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk : (i) Mengungkap argumen dan bukti-bukti melalui eksplorasi interpretatif terhadap teks dan menggali prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang mendasari hukum hak cipta yang kurang memberikan perlindungan terhadap hak cipta yang berbasis nilai kearifan lokal. (ii) Mengungkapkan realitas sosial terkait dengan prinsip-prinsip dasar tentang fungsi dan peran nilai kearifan lokal dalam membangun hukum Hak Cipta di Indonesia. (iii) Membuat konstruksi baru dan prinsip-prinsip hukum perlindungan hak cipta berbasis nilai kearifan lokal yang memberikan kebebasan berkreatifitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya hukum hak cipta, agar setiap pembaharuan sistem hukum nasional berakar pada nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang dibangun mengakar dan hukum dapat bekerja dengan baik, tidak muncul permasalahan, sehingga cita hukum bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud.

Secara praktis memberikan rekomendasi terhadap perubahan kebijakan hukum hak cipta yang selama ini hanya mendasarkan pada nilai-nilai tatanan global yang bersifat individual dan monopolis, tetapi juga mendasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal, yang bersifat komunal-sosial, agar hukum mengakar sehingga perlu adanya perubahan terhadap hukum Hak Cipta yang mengakomodir nilai kearifaan lokal dengan cara membuat kebijakan baru melalui kebijakan hukum sui generis yaitu dalam RUU Kebudayaan. Selain itu perlu pembentukan asosiasi sebagai lembaga yang dapat melindungi karya cipta komunal dan menjadi tempat menyelesaikan masalah apabila ada komplain hak cipta komunal, sehingga dapat menciptakan keadilan substantif dan kesejahteraan komunitas.

1. **Kerangka Pemikiran**

Upaya untuk mengungkap problematika yang terdapat dalam perumusan masalah digunakan beberapa teori sebagai kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pisau analisis. Teori utama yang digunakan untuk menganlisis adalah teori Bekerjanya Hukum, teori Kearifan Lokal, teori *Legal Pluralisme*, teori Masyarakat Prismatik, teori hermeneutika, teori hukum Progresif dan teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Problematika pertama ‘Mengapa hukum Hak Cipta belum mengakomodir nilai kearifan lokal secara holistik?’ Untuk menganalisis tentang hak cipta digunakan teori Hukum Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan kearifan lokal diuji dengan teori budaya, teori persepsi dan teori kearifan lokal. Kemudian untuk mengetahui apakah hukum hak cipta yang eksklusif yang bersifat individual bertentangan dengan nilai kearifan lokal dan budaya Indonesia yang komunal, dan apakah hukum hak cipta sudah dapat bekerja dengan baik ? Untuk menjawabnya digunakan teori Hak Cipta, teroi Budaya, teori Kearifan Lokal dan teori Bekerjaya hukum. Apakah nilai-nilai hak cipta bertentangan dengan nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga hukum tidak bekerja dengan baik ? Selain itu untuk lebih memahami bekerjanya hukum hak cipta dalam masyarakat juga digunakan teori legal pluralism dan teori masyarakat prismastik. *Legal pluralism* harus diakui sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural. Berdasarkan teori Masyarakat Prismatik (Fred W. Riggs) bahwa ada dua nilai sosial yang hidup dan berpengaruh bagi masyarakat, yaitu nilai sosial *paguyuban* yang menekankan kepentingan bersama dan nilai sosial *patembayan* yang menekankan kepentingan individu. Fred W.Riggs meletakan dua nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum. Konsep Teori *Prismastic Society* dapat diterapkan sebagai terobosan, dalam rangka menyelesaikan problematik yang muncul. Dalam masyarakat ada transisi kehidupan dari tradisional ke modern, bercirikan tradisional tetapi pola pikirnya modern. Hal tersebut bisa menyebabkan sikap ambigu masyarakat dalam berhukum. Agar masyarakat tidak ambigu maka perlu adanya hukum yang mengakomodir nilai-nilai modern dan nilai-nilai tradisional (kearifan lokal), sehingga hukumnya harmonis dapat diterima di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum di tataran nasional dan internasional.

Untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat diuji dengan teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman. Dengan teori ini dapat mengetahui pengaruh kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya, terhadap bekerjanya hukum hak cipta.

Selanjutnya dalam menganalisis problematika kedua yaitu ’mengapa nilai kearifan lokal menjadi basis dalam membangun hukum Hak Cipta’, dianalisis dengan teori hak cipta, teori perlindungan hak cipta. Berdasarkan teori hak cipta bahwa hak cipta lahir sebagai hasil karya cipta dan karsa manusia melalui olah pikir di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang bersifat orisinal. Hak cipta merupakan ekspresi dari kemampuan olah pikir manusia yang dipengaruhi oleh rasa, cipta dan karsa, yang bisa berwujud maupun yang tidak berwujud (*tangible and intangible*). Kreatifitas inovasi akan lebih terdorong apabila adanya penghargaan (*reward)* yang melahirkan hak eksklusif. Hak eksklusif merupakan hak monopoli pencipta untuk memanfaatkan karyanya sebagai hak miliknya. Secara filosofis konstruksi ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa hak cipta adalah hak alamiah (*natural right*). Munculnya hak tidak diberikan tetapi muncul secara alamiah, sehingga hak cipta sebagai hak alamiah, maka tidak perlu adanya tindakan tertentu seperti pendaftaran atau registrasi

Untuk memperkuat analisis terhadap problematika kedua juga digunakan teori kearifan lokal. Kearifan lokal pada hakikatnya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dijadikan pedoman untuk bertindak dan bertingkah laku yang berdasarkan pada nilai budaya atau agama/spiritual. Nilai kearifan lokal merupakan nilai yang ada sejak lama yang bersifat turun menurun dan bertahan sepanjang zaman. Berdasarkan teori ini maka pembahasannya berfokus pada penggalian pada nilai-nilai yang dipertahankan sampai sekarang dalam masyarakat atau komunitas. Nilai yang digali berkaitan dengan konsep kepemilikan terhadap karya cipta dalam komunitas batik tulis. Dari hasil yang diperoleh dihadapkan dengan nilai yang terdapat dalam UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap karya cipta.

Untuk memperkuat konsep kepemilikan komunal juga digunakan teori budaya yang berhubungan dengan kepemilikan komunal yang berdasarkan hukum adat. Dalam konsep hukum adat sebuah karya cipta bukan hak milik si pencipta, tetapi milik masyarakat luas. Kemudian berdasarkan kosmologi masyarakat Indonesia bahwa individu bagian tak terpisahkan dari masyarakat dimana individu bertempat tinggal. Nilai ini melahirkan sikap mau berbagai dan tidak monopoli, dan juga melahirkan hak cipta komunal. Karya cipta seseorang adalah milik masyarakat dan dapat digunakan untuk kepentingan bersama.

Selanjutnya untuk memperkuat analisis problema kedua juga digunakan teori segitiga Pluralisme Hukum (Menski). Dalam masyarakat terkadang muncul konflik atau sengketa hukum karena adanya hukum negara dan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Untuk meminimalisir konflik tersebut maka perlu ada terobosan hukum, seperti *legal pluralism,* agar tidak terpenjara oleh hukum negara yang formal (*legal formalism*), lebih dari itu yaitu melompat ke arah pertimbangan *living law* dan *natural law*. Dalam praktiknya *legal pluralism* tidak hanya berdasarkan hukum negara yang positivistik seperti di negara asal (Eropa), tetapi harus melihat aspek-aspek yang terdapat dalam masyarakat seperti aspek moral/religious atau ethik dan aspek sosio-legalnya. Hukumnya disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Dalam konsepnya hukum pluralis adalah hukum yang mengisi ruang tengah dari segitiga yang mewakili semua skenario dan semua konflik dimana tidak satu pun dari tiga sumber pokok pembuatan hukum yang sepenuhnya mendominasi. Pusat segitiga ini merupakan keadilan yang sempurna sebagai hasil keseimbangan diantara berbagai kekuatan yang berlawanan. Secara metodologis hukum pluralis menggambarkan kesalingterkaitan semua hukum baik hukum negara, hukum masyarakat dan hukum alam.

Kemudian untuk menganalisis problematika yang ketiga, ‘Bagaimana konstruksi hukum Hak Cipta berbasis nilai kearifan lokal yang memberikan kebebasan berkreatifitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat’, digunakan *Prismatic Society Theory* (Fred W. Riggs). Berdasarkan teori Prismatik (Fred W. Riggs) yang membedakan antara “*fused types of society*” yang merupakan masyarakat utuh dan “*diffracted types of society*” yang ditandai oleh pembedaan dan pemisahan fungsi-fungsi yang lengkap. Masyarakat yang utuh (*fused*) adalah prototipenya adalah masyarakat kekerabatan (paguyuban atau *gemainschaft*) dimana masyarakat memenuhi hampir semua peranan dan fungsi. Sedang masyarakat *diffracted* adalah masyarakat patembayan (*gezelschaft*) segenap unsur-unsurnya mempunyai struktur yang spesifik. Dalam masyarakat patembayan (*diffracted*) terdapat subsistem politik, subsistem ekonomi, sub sistem hukum, dan sebagainya, yang masing-masing mempunyai organisasi sendiri dan menjalankan fungsinya dari tiap-tiap subsistem tersebut. Subsistem tersebut mempunyai derajat otonomi tertentu, akan tetapi juga bersifat tergantung.

Menurut Fred W. Riggs, masyarakat prismatik banyak dijumpai di negara Afrika dan Asia (termasuk Indonesia), karena masih banyak praktik kehidupan secara tradisional, padahal terdapat norma-norma, teknik dan metode yang digunakan masyarakat maju (modern). Kedua tingkatan tersebut dapat terjadi bersama-sama dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga terjadi ketegangan-ketegangan dilematis dalam masyarakat.

Untuk memperkuat terhadap problematika yang ketiga digunakan teori Utilitarian Jeremy Bentham, bahwa perlindungan hak milik seharusnya dapat digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat banyak. Oleh karena itu hukum hak cipta harus memuat kebebasan masyarakat dalam berkreatifitas. Teori Utilitirian Jeremy Bentham dapat digunakan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan teori tersebut hukum yang dibangun harus menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Kemudian agar hukum yang dikontruksi dapat mensejahterakan masyarakat, digunakan teori kesejahteraan. Dalam teori kesejahteraan bahwa sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat seperti kebutuhan pangan, sandang dan perumahan atau kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan teori ini dapat menganalisis apakah hak cipta sesuai dengan konstruksi UU Hak Cipta sudah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya apakah UU Hak Cipta sudah mensejahterakan masyarakat, maka dianalisis dengan konsep hukum progresif Satjipta Rahardjo. Konsep Hukum Progresif, bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum harus mensejahterakan manusia. Konsep hukum progresif adalah bertolak dari dua asumsi dasar. *Pertama*, bahwa hukum adalah untuk manusia. Artinya bahwa manusia menjadi penentu dan orientasi dari hukum. Hukum yang dibuat harus dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Fungsi hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, maka jika terjadi permasalahan hukum, hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaikinya, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum. Manusia berada di atas hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kepentingan manusia. *Kedua,* bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

Berdasarkan pemikiran hukum progresif di atas, maka dalam revitalisasi hukum dapat dilakukan kapan saja, karena hukum progresif tidak hanya berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Dalam konteks ini pelaku hukum dapat melakukan ‘pemaknaan hukum yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan’. Dengan demikian konteks pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, harus memaksimalkan keseimbangan antara kekuatan perlindungan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mendorong lahirnya kreasi karya cipta di satu sisi, dan di sisi lain kekuatan perlindungan kepada hak masyarakat atau hak publik untuk memanfaatkan dan menikmati karya cipta tersebut

1. **Metode Penelitian**

Paradigma dalam penelitian ini aalah konstruktivisme, yang melihat bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam mental, berdasarkan pengalaman social, bersifat lokal dan spesifik tergantung pada orang yang melakukannya, sehingga penelitian yang dilakukan menekankan pada empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan yang diteliti. Hasilnya digunakan untuk merekonstruksi hukum melalui metode kualitatif.

*Social setting* dalam penelitian ini adalah komunitas batik tulis yang terdapat di Laweyan Solo, Pekalongan, Lasem, Bakaran Pati, Banjarnegara dan komunitas lainnya yang diperlukan. Dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara mendalam, observasi terlibat dan studi dokumen. Validasi data dengan menggunakan Triangulasi Sumber. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggabung logika induktif (data primer) dan logika deduktif (data sekunder). Teknik keabsahaan data dianalisis dengan Triangulasi Model Analisis Data Mathew B. Miles and A. Michel Huberman.

**F.**  **Hasil Studi dan Analisis**

**1.** **Menjawab permasalahan pertama “Mengapa hukum Hak Cipta belum mengakomodir nilai kearifan lokal secara holistik**:

Hukum hak cipta yang eksis yaitu UU No. 19 tahun 2002 jo. UU No. 28 tahun 2014 adalah hukum yang hanya melindungi hak cipta individual dan tidak dapat melindungi hak cipta komunal yang berdasarkan hukum adat dan kebiasaan-kebiasan masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal. Ada beberapa alasan mengapa hukum hak cipta tidak mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal antara lain :

1. Secara filosofis hukum hak cipta adalah hukum warisan Belanda (*Auterswet*) yang menganut struktur dan kultur hukum modern masyarakat barat yang mengutamakan kepentingan individual dan berorientasi pada kepentingan ekonomi (*provit oriented*) dan mengejar kenikmatan (*hedonism*). Secara filosofis, bahwa konstruksi hukum Hak Cipta adalah konstruksi hukum yang menganut struktur dan kultur hukum modern masayarakat barat yang hanya melindungi hak cipta individual. Konstruksi tersebut tidak sesuai dengan struktur dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga tidak mungkin mengakomodir nilai-nilai kaearifan lokal yang komunal dan sosial.
2. Secara teoritis hukum hak cipta menganut teori *natural right* John Locke, yang memberikan perlindungan kepada orang yang bersusah payah membuat suatu ciptaan, atau kepada oranag yang berkosentrasi dan berinventasi dalam membuat suatu ciptaaan. Konsep hak cipta menurut teori ini adalah hak ekonomi (*economi right*) dan hak kekayaan (*property right).* Sebagai hak ekonomi dan kekayaan maka hanya pencipta yang dapat memanfaatkannya. Secara teiritis konsep tersebut bersifat individualis, hanya pencipta saja yang dapat memanfaatkannya karena sebagai pihak yang telah bersusah payah membuat ciptaan. Konsep tersebut bertentangan dengan kosmologi masyarakat Indonesia dan hukum adat Indonesia. Hak Cipta menurut kosmologi dan hukum adat Indonesia adalah milik bersama (komunal). Konsep hak cipta berdasarkan teori *natural right* maka tidak mungkin hukum hak cipta mengakomodir nilai komunal yang berdasarkan kosmologi masyarakat Indonesia dan hukum adat.
3. Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta adalah hak ekskluisf yang yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral bersifat individual dan monopolis*.* Sebagai hak ekonomi hanya pencipta saja secara monopolis dapat menanfaatkan ciptaan tersebut seperti menggandakan, menjual hasil ciptaan dan melakukan lisensi. Sebagai hak moral nama pencipta harus dicantumkan dalam suatu ciptaan walaupun sudah berpindah tangan, karena hak moral merupakan personifikasi dari pencipta. Konsep kepemilikan hak cipta dalam UU Hak Cipta adalah milik individu (pencipta atau pemegang hak), sehingga perlindungannya hanya kepada pencipta atau pemegang hak. Pihak lain yang memanfaatkan tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta, Sbagai hak eksklusif apabila orang lain memanfaatkan suatu ciptaan harus izin pencipta. Apabila tidak izin maka sebuah pelanggaran hak cipta. Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan UU Hak cipta bersifat individualis, bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal yang bersifat komunal. Dengan adanya perbedaan konsep kepemilikan hak cipta tersebut maka UU Hak Cipta tidak mungkin mengakomodir Hak Cipta komunal milik bersama.
4. Dalam penerapannya (secara sosiologis) hukum Hak Cipta menimbulkan amsalah antara lain : hukum tidak dapat bekerja dengan baik hukum hak cipta hanya melindungi hak cipta individual saja dan tidak mampu melindungi karya cipta yang bersifat komunal. Kemudian menimbulkan sikap ambiguitas masyarakat karena adanya dua pengaturan hak cipta, yaitu UU Hak Cipta dan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal. Dalam realitasnya ada masyarakat yang menggunakan UU Hak Cipta tetapi ada yang menggunakan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal. Adanya dua pengaturan hak cipta tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum yang dilematis karena apabila diselesaikan dengan hukum hak cipta, maka keadilannya adalah keadilan legal formal berdasarkan UU Hak Cipta, bukan keadilan substansial yang berdasarkan nilai-nilai yang berkembangan dalam masyarakat seperti nilai kearifan lokal. Selanjutnya hukum hak cipta menimbulkan masalah lain dalam penerpannya yaitu masyarakat tidak sejahtera. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa secara filosofis, teoritis dan secara yuridis bahwa hukum hak cipta sebagai hak eksklusif hanya melindungi kepentingan pencipta yang bersifat individual dan monopolis. Sifat eksklusifitas tersebut menjadikan pihak ain (masyarakat luas) tidak bebas atau membatasi untuk memanfaatkan suatu ciptaan, sehingga akan mempengaruhi kreatifitas orang lain dam berkarya. Adanya ketidak bebasaan tersebut menjadikan pihak lain tidak terdorong untuk berkreatifitas seperti meniru, menambah, menyempurnakan ciptaan sebelumnya, karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum. Dengan demikian konsep hak cipta tersebut tidak mensejahterakan masyarakat. Padahal dalam berkarya bisa meniru, menambah, mengurangi atau menyempurnakan ciptaan yang sudah ada. Konsep tersebut berbeda dengan konsep dalam kearifan lokal bahwa orang lain boleh dan bisa meniru, menggandakan atau memanfaatkan suatu ciptaan taanpa harus izin pencipta dan bukan suatu pelanggaran hukum.

**2**. **Menjawab permasalahan kedua “Mengapa nilai kearifan lokal menjadi basis dalam membangun hukum Hak Cipta ?**

Hasil studi menunjukkan bahwa Kearifan lokal atau *local wisdom* adalah sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu. Kearifan lokal adalah sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta strategi kehidupan yang terwujud dalam aktivitas masyarakat lokal/setempat dalam menjawab permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah *local wisdom* (kebijaksanaan setempat), *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local geniuse* (kecerdasan setempat). Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Salah satu ciri yang penting nilai kearifan lokal dapat menerima nilai-nilai dari luar dan dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, maka nilai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai basis atau bahan dalam membangun hukum Hak Cipta, karena beberapa keunggulan antara lain :

1. Nilai Kearifan Lokal nilai-nilainya sudah mengakar sejak lama

Secara konseptual kearifan lokal mengandung nilai filosofi yaitu merupakan keunggulan lokal, yang merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada nilai-nilai, etika atau cara-cara atau perilaku yang melembaga secara tradisional. Sebagai perilaku yang sudah melembaga maka nilai kearifan lokal merupakan nilai yang diakui, dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh masyarakat sejak lama, sejak masyarakat ada. Artinya nilai-nilai kearifan lokal seperti spiritual, toleransi, kerjasama dan gotong royong nilai-nilainya sudah mengakar, nilai-nilainya cermin kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai kearifan bisa menjadi basis dalam membangun hukum hak cipta, karena nilai-nilai sudah mengakar, cermin kehidupan masyarakat. Hukum yang dibangun berbasis nilai kearifan lokal adalah bangunan hukum yang harmonis yang tidak bertentangan dengan hukum dalam tataran nasional dan internasional, karena dapat menerima nilai-nilai dari luar sebagai cirinya.

1. Nilai Kearifan Lokal dapat mensejahterakan masyarakat

Secara filosofis pengaturan hak cipta berdasarkan nilai kearifan lokal yang bersifat komunal melahirkan sikap mau berbagi dan tidak monopolis. Sikap tersebut memungkinkan kepada pihak lain untuk secara bebas dapat memanfaatkan suatu ciptaan. Adanya kebebasan tersebut mendorong orang lain untuk berkarya. Konsep komunal yang memberi kebebasan adalah sesuai konsep bahwa setiap orang untuk berkarya. Adanya kebebasan maka akan banyak muncul kreasi dan inovasi dari suatu ciptaan akan mempengeruhi pendapatan masyarakat. Apabila banyak muncul banyak kreasi dan inovasi dari suatu ciptaan, maka pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Hukum yang dibangun berbasis nilai kearifan lokal adalah hukum yang dapat memberi ruang kepada pihak lain, sehingga hukum betul-betul bermafnaat bagi kesejahteraan manusia.

1. Nilai kearifan lokal dapat melindungi karya cipta yang bersifat komunal. Hukum hak cipta yang berbasis nilai kearifan lokal hukumnya dapat melindungi baik karya cipta indivdual maupun karya cipta komunal. Karya cipta menurut kearifan lokal adalah milik bersama dan dapat dimanfaatkan bersama. Kepemilikan hak cipta komunal adalah sesuai dengan kosmologi masyarakat Indonesia dan konsep kepemilikan hukum adat masyarakat. Dalam kosmologi masyarakat Indonesia bahwa individu bagian tak terpisahkan dari masyarakat dimana di bertempat tinggal. Karya individu milik masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Konstruksi hukum berdasarkan kearifan lokal dimana kepemilikan hak ada pada masyarakat. Masyarakat secara bebas dapat mengakses atau menggunakannya suatu karya cipta yang dibuat oleh individu dalam komunitas. Konsep tersebut dapat dimaknai bahwa nilai kearifan lokal dapat melindungi karya cipta komunal.

3. **Menjawab permasalahan ketiga “Bagaimana kontruksi perlindungan hukum hak cipta yang berbasis nilai kearifan lokal yang memberikan kebebasan berkreatifitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?”**

Konstruksi hukum Hak Cipta yang eksis adalah konstruksi hukum yang bersifat individual dan monopolis, oleh karena itu agar hukum Hak Cipta yang dapat melindungi hak cipta komunal, maka UU Hak Cipta perlu direkonstruksi. Dalam merekonstruksi ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Dasar untuk merekonstruksi

Dasar dalam merekonstruksi hukum hak cipta adalah ketentuan internasional, hukum nasional dan Nilai kearifan lokal

Ketentuan internasional seperti: *Convention on the Protection of Archeological Historical and Artistic Heritage of Americans Nation, San Salvador 1976*, *Safeguarding of Traditional and Populer Culture dari Hasil General Conference* yang ke 25 pada tanggal 15 November 1989, *General Conference* Ke 30 tahun 1999, Perlindungan warisan budaya takbenda, *Convention for Safeguarding of Intangible culture Haritage*). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sedunia (*The* *Universal Declaration of Human Rights- UDHR 1948*).

Hukum Nasional : UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 19 Tahun 2002 jo UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Permendikbud No. 106 tahun 2013 tentang Pelestarian Warisan Budaya nasional. Nilai Kearifan lokal yang berdasarkan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, seperti religius masgis, toleransi,kerjasama dan gotong royong.

1. Nama konstruksi adalah Perlindungan atas Keragaman dan Perbedaan.

Perlindungan hak cipta atas keragaman maksudnya melindungi terhadap keberagaman karakteristik nilai kearifan lokal yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang merupakan *antithesis* dari unifikasi hukum hak cipta dalam UU Hak Cipta. Kemudian dikatakan perlindungan atas perbedaan, maksudnya adalah melindungi atas cara hidup yang berbeda sebagai bagian dari keyakinan (religi) masyarakat adat dan hak asasi manusia, yang merupakan *antithesis* dari kebijakan pemerintah untuk melaksanakan modernisasi kepada masyarakat hukum adat.

1. Konstruksi hukum baru sebagai perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui pembentukan Asosiasi, proses dialektika dengan konsep Hukum *Prismatic Society* Fred W. Riggs dan kerangka teori *Legal Pluralisme* dari Werner Menski.
2. Pembentukan Asosiasi .

Menurut Lawrence M. Friedman dalam *Legal System Theory* ada tiga komponen dasar hukum, yaitu struktur (kelembagaan), substansi dan kultur. Dalam merekonstruksi hukum Hak Cipta harus dimulai dari tiga komponen tersebut. Rekonstruksi terhadap struktur kelembagaan adalah penting karena akan menentukan berfungsi tidaknya hukum dalam masyarakat.

Lembaga baru tersebut sebagi rekonstruksi struktur kelembagaan adalah Asosiasi. Melalui Asosiasi maka kepentingan komunitas (batik tulis) dapat dilindungi. Dalam realitasnya komunitas batik tulis belum mempunyai wadah seperti Asosiasi. Maka lembaga ini perlu dibentuk ditingkat komunitas. Melalui Asosiasi maka klaim atas penggunakan yang melanggar ketentuan hukum dapat dilakukan. Melalui Asosiasi bagaimana pengaturan bagi hasil (*benefit* *sharing*) apabila digunakan oleh pihak lain. Referensi asosiasi dapat digunakan hakim dalam membuat putusan apabila terjadi sengketa hukum hak cipta komunal.

1. **Konstruksi Perlindungan Hak Cipta melalui Kebijakan hukum *Sui Generis* .**

Bahwa rekonstruksi terhadap substansi hukum hak cipta adalah tidak mungkin karena rezim hukum hak cipta adalah hukum yang mengikuti standar, norma dan ketentuan *WTO-TRIPs Agreement*, yang bersifat individualis dan monopolis, yang hanya melindungi hak cipta individual. Apabila dipaksakan maka Indonesia sebagai negara menandatangi perjanjian tersebut akan terkena pembalasan atau *resiprositas* dari negara lain peserta penandatangan perjanjian. Agar perlindungan hak cipta komunal dapat dilaksanakan maka dalam merekonstruksinya melalui kebijakan hukum *sui generis*, yaitu melalui RUU Kebudayaan. Pasal yang relevan untuk direkonstruksi adalah Pasal 51 RUU Kebudayaan, huruf (f) mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Konstruksi hukum hak cipta baru tersebut sesuai melalui Kebijakan hukum *Sui Generis* sesuai Konsep *Prismatic Society-FW Riggs* dan teori *Legal Pluralisme-*Menski

1. Konstruksi Perlindungan Hak Cipta melalui Kebijakan hukum *Sui Generis* sesuai Konsep *Prismatic Society-FW Riggs*

Konsep hukum *Prismatic Society* adalah konsep hukum sebagai jalan tengah menyelesaikan dua permasalahan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat dua budaya yaitu yang berdasarkan paguyuban (*gemainchaft*) dan patembayan (*gezelschaft*). Konstruksi hukum Hak Cipta baru adalah hukum yang harmonis yang menggabungkan antara nilai-nilai hukum hak cipta dengan nilai-nilai tradisional masyarakat. Sesuai dengan konsep *Primmatic Society* atau konsep masyarakat Prismatik, bahwa konstruksi hukum hak cipta baru melalui kebijakan hukum *sui generis* adalah jalan tengah dalam mengatasi permasalahaan yang dihadapi

Hukum baru merupakan kombinasi nilai-nilai modern dan nilai-nilai tradisional dapat menghilangkan dikotomi paham yaitu individual-monopolistis dan paham komunal-sosial. Konteks tersebut sesuai dengan hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang menolak kedua paham tersebut tetapi mengambil nilai baiknya dengan mengakui adanya kepentingan individu (hak-hak dan kebebasan individu) dan sekaligus meletakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dengan hukum baru tersebut diharapkan masyarakat tidak ambigu, hukum dapat bekerja dengan baik dan mensejahterakan masyarakat.

1. Konstruksi Perlindungan Hak Cipta melalui Kebijakan hukum *Sui Generis* sebagai *Legal Pluralisme* (Menski)

Konsep rekonstruksi yang bertumpu pada teori segitiga *Legal Pluralisme* Werner Menski, maka rekonstruksi hukum hak cipta melalui hukum *sui generis* (RUU Kebudayaan) dapat memberikan perlindungan terhadap hak cipta komunal milik komunitas adalah hukum yang dapat melindungi keberagaman dan perbedaan. Berdasarkan konsep berpikir Menski dari sudut negara maka perlindungan hak cipta pada terminologi melindungi diambil dari kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menghormati dan melindungi HAM masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab negara telah diamanatkan dalam Pancisila sila ke-5, UUD NRI 1945, UU Hak Cipta yang mempunyai kedudukan sentral dalam hukum nasional, karena penegakan hukum hak cipta merupakan syarat terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi komunitas masyarakat.

Dari perspektif masyarakat, perlindungan terhadap hak cipta komunal milik komunitas harus berdasarkan realitas sosial atau struktur sosial masyarakat hukum adat yang berbeda-beda. Unifikasi perlindungan hukum hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta adalah tindakan yang kurang bijaksana, karena dalam komunitas terdapat hak cipta individual dan hak cipta komunal.

Selanjutnya dari sudut religi, etika dan moral dengan melihat perlindungan hukum hak cipta yang terdapat dalam UU Hak Cipta dan melihat keberagaman hukum adat, maka kedua sudut tersebut perlu dipadukan dengan etika untuk menghargai perbedaan budaya (*multikulturalisme)* oleh negara (pemerintah) dan secara moral dengan menerapkan keadilan sosial yang transisional. Sekalipun hak cipta sudah memperoleh perlindungan hukum namun kalau tidak dilandasi etika untuk menghargai adanya perbedaan budaya antara negara dengan masyarakat hukum adat, serta secara moral negara tidak ada keinginan untuk menerapkan keadilan transisional/korektif dengan melakukan *affirmative action*, maka perlindungan hak cipta tidak akan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya bagi komunitas sebagai pemilik hak cipta.

Secara teoritis, kontruksi baru perlindungan hukum hak cipta komunal. tidak lagi mengikuti paradigma hukum yang sentralistik, karena paradigm tersebut bertentangan dengan fakta kemajemukan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu negara atau pemerintah harus melakukan reformai paradigm pembangunan hukum yang pluralistis, dengan mengedapankan regulasi hukum negara secara eksplisit memberi pengakuan dan perlindungan yang utuh dan hakiki (*genuine recognition and protection*) terhadap sistem hukum selain UU Hak Cipta, termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner order mechanisme*) yang secara empirik eksis dan hidup serta dioperasikan secara efektif dalam masyarakat. Implikasi nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum, institusi hukum dan tradisi rakyat (*folk law/ customary law / adat law*) harus direspon, diakomodir, dan dintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dan dituangkan secara konkrit menjadi kaidah-kaidah hukum negara (*state law*) dalam wujudnya ‘sebagai perundang-undangan yang meregulasi segi-segi kehidupan masyarakat yang bercorak multikultural’

Dari penjelasan tersebut di atas maka konstruksi hukum hak cipta baru (ideal) yang mengikuti konsep pemikiran Menski adalah memadukan atau mempertautkan tiga hal. *Pertama*, sisi *religious/ethicts/morality* yang merupakan bidang kajian dalam *natural law*, berisikan keadilan sosial dari Pancasila sebagai kaidah penuntun, keadilan transisional dan hak asasi manusia yang meliputi hak memiliki harta benda, hak tidak didiskrimasi dan hak untuk berbeda dari masyarakat lainnya. *Kedua*, sisi *state* yang merupakan kajian dari positivisme hukum berisikan UUD NRI 1945 khususnya tujuan, negara hukum, UU Hak Cipta, RUU Kebudayaan. *Ketiga*, sisi *society*, yang merupakan bidang kajian dari *socio legal approaches*, berisikan hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat-kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal) dan struktur budaya masyarakat hukum adat.

Ketiga sisi di atas diolah dan dipadukan sehingga terbentuk konstruksi baru perlindungan hukum hak cipta yang berbasis nilai kearifan lokal yang bersifat komunal yang dinamakan ‘perlindungan hak cipta atas keragaman dan perbedaan’. Dikatakan perlindungan hak cipta atas keragaman maksudnya melindungi terhadap keberagaman karakteristik nilai kearifan lokal yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang merupakan antithesis dari unifikasi hukum hak cipta dalam UU Hak Cipta. Kemudian dikatakan perlindungan atas perbedaan, maksudnya adalah melindungi atas cara hidup yang berbeda sebagai bagian dari keyakinan (religi) masyarakat adat dan hak asasi manusia, yang merupakan antithesis dari kebijakan pemerintah untuk melaksanakan modernisasi kepada masyarakat hukum adat.

1. **Implikasi Studi**

Hasil studi ini membawa implikasi baik dalam ranah teoritis maupun dalam ranah praktis**.**

1. **Implikasi Teoritis**

Implikasi secara teoritis bahwa secara substansi maupun secara filosofis, teoritis dan yuridis, UUHC tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak cipta komunal seperti batik tulis karena hanya melindungi hak cipta individual, maka UUHC perlu direkonstuksi baik substansi, atau struktur kelembagaan. Rekonstruksi terhadap struktur kelembagaan adalah membentuk asosiasi batik tulis di tingkat komunitas. Kemudian dalam merekonstruksi substansi hukum hak cipta adalah melalui kebijakan hukum *sui generis* yaitu melalui RUU Kebudayaan dan RUU PT EBT, diharapkan hak cipta batik komunal dapat terlindungi. Melindungi hak cipta batik komunal sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat yang memelihara, mempertahankan dan mengembangkan karya cipta batik tulis sebagai warisan budaya tradisional yang adiluhung.

Perlindungan terhadap hak cipta batik komunal dapat dijadikan landasan dalam merekonstruksi Hak Cipta melalui RUU Kebudayaan sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Kepemilikan komunal dalam konsepnya dapat memberi ruang kepada komunitas lain untuk berkreatifitas dalam berkarya sehingga meningkat kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mutu kehidupan bangsa Indonesia. Adanya perlindungan hak cipta komunal tersebut maka generasi yang akan datang masih dapat menikmati batik tulis sebagai warisan budaya dan identitas bangsa.

1. **Implikasi Praktis**

Konstruksi hukum hak cipta baru secara praktis dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan perlindungan terhadap karya cipta yang berbasis nilai kearifan lokal yang bersifat komunal. Kebijakan yang ada dalam sistem hukum hak cipta hanya memberikan perlindungan hak cipta yang bersifat individual saja dan tidak menjangkau perlindungan hak cipta komunal. Oleh karena itu perlu ada kebijakan baru dengan merekonstruksi hukum hak cipta baik substansi dan struktur kelembagaannya dan membuat kebijakan hukum *Sui Generis* yaitu melalui RUU Kebudayaan dan RUU PT EBT. Daerah yang mempunyai potensi karya cipta batik komunal untuk membuat Perda, sehingga hak cipta batik komunal dapat terlindungi.

Dengan konstruksi hukum Hak Cipta yang baru maka hak cipta batik komunal dapat terlindungi dan komunitas dapat mengajukan komplain apabila ada komunitas lain yang memanfaatkan karya cipta komunal yang mencederai nilai-nilai tradisi dan nilai kepatutan, karena ada pasal yang mengaturnya.

**H. Rekomendasi**

Rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. **Bagi Pemerintah atau Regulator**.

Berdasarkan hukum yang eksis yaitu UU Hak Cipta yaitu UU No.19 tahun 2002 jo UU No. 28 tahun 2014 bahwa hak cipta yang dilindungi adalah hak cipta yang bersifat individual. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif. Perlindungan hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak saja, pihak lain lain harus minta izin kepada pencipta apabila memanfaatkan suatu ciptaan. UU Hak Cipta tidak melindungi hak cipta komunal maka perlu ada kebijakan baru yaitu melalui kebijakan hukum *Sui Generis* yaitu melalui RUU Kebudayaan, khususnya dalam Pasal 51 ditambahkan ayat (1) Industri bidang seni sebagai hak kekayaan intelektual seperti batik tulis komunal dimiliki oleh komunitas.

1. **Bagi Komunitas Batik Tulis**

Perlu membentuk Asosiasi Batik Tulis Komunal di tingkat komunitas sebagai lembaga pengelola dan perlindungan hak cipta komunal. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama, atau asosiasi adalah suatu kehidupan bersama antar individu dalam suatu ikatan. Dengan asosiasi maka kepentingan komuntas batik tulis akan terpenuhi, diantaranya kepentingan memperoleh perlindungan dan melestarikan tradisi leluhur berupa warisan budaya tradisional. Apabila ada pihak lain yang merugikan kepentingan asosiasi, maka melalui Asosiasi dapat mengajukan klaim atau gugatan. Asosiasi pada hakikatnya adalah lembaga yang dibentuk karena adanya kepentingan bersama. Asosiasi Batik tulis komunal dapat menjadi lembaga yang dapat melindungi kepentingan anggota-anggota masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama. Referensi asosiasi dapat dijadikan hakim dalam mengambil putusan apabila ada sengketa hak cipta komunal.

**SUMMARY**

**A. Background of the Problem**

Historically, the copyright has long existed since the colonial Dutch era, i.e. *Auteurswet* 1912 which had been in effect up to the independence of Indonesia. The regulations of copyright were based on the international convention, *Berne Convention* in 1886, which was agreed by the member states which ratified the convention as part of *Intellectual Property Right* that provided the protection for the field of science, arts and literature.

The copyright protection has followed the principles adopted by *Berne Convention* 1886, that is, the principles of *national treatment, automatic protection, and independence of protection*. The principles should be followed by the states which signed the convention, including Indonesia.

In 1994 Indonesia signed Uruguay the agreement which was then ratified by Bill No. 7 year 1994 about the Ratification of the Formation of *Agreement Establishing the World Trade Organization*. There were 15 issues in the Uruguay around, one of which was the trade aspects relating to the Intellectual Property Pights known as *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. The ratification of that agreement which set the Intellectual Property Rights in Indonesia should follow the standards, norms, and rules of TRIPs. Indonesia has accordingly to carry it out; otherwise, it will get the retaliation or reciprocity from other countries.

The application of copyright law that follow the rules of TRIPs and do not accommodate the values of local wisdom has caused problems in which the laws are not effective, the community becomes ambigoused and the laws do not bring about the social welfare. The copyright laws cannot be effective because the values collide with those that prevail in society. The collision was caused by a differences in the culture and the social structure of the society. The copyright according to the copyright law has been individual-monopolistic in nature, whereas according to the adat law and customaries of the society which are based on the local wisdom which are communal-sosial in nature. These individual and monopolistic characteristics can be seen in the provisions of Article 1 letter (1) that copyright is the exclusive right for the inventor. Only the inventor is allowed to use it. Other parties who want to use the creation have to get permission from the owner of the copyright. Otherwise, the users will conduct a violation to the copyright. Copyright as the exclusive right is a *reward*, and it is a form of protection to the creator.The provisions of article protect only the individual copyrights. Meanwhile, the regulations of copyright based on the values of local wisdom is communal and social in nature. Any creation belongs to the group or community and can be utilized by the public without permission from the creator. In reality, when disputes happen over the communal copyright, the copyright law cannot well protect the communal copyright because there is no article that regulates, so that it can be said that the copyright law can not be effective well.

Then, the presence of copyright law has caused the society to become ambiguous because there are dual regulations of copyright law. There are those people who follow the copyright law and there are those who endure to the adat law and the customs of the society which are based on the values of local wisdom. The ambiguous attitude of the society can raise a dillematic legal dispute. This can occur if there is a legal dispute of the communal copyright which is solved by the copyright law, Therefore, the justice is legal formal, the justice based on the legislations not on the social justice which is based on values that prevail in the society which are based on the values of local wisdom. The concept adopted by the copyright law is modern (Western) law which gives priority to the certainty and benefit, not the justice which is the ideal of the society.

Besides, the fact that the copyright law does not accomodate the values of local wisdom has made the society not prosperous. The concept of copyright in the copyright law is the exclusive right that has individualistic and monopolistic characteristics. There is a protection especially the exclusive (*economy right and moral right*) protection, from the disturbance of other parties. The exclusivity of copyright has resulted in the absence of freedom for other parties to use a creation. These conditions make the community lost the freedom of creation. Imitation of deeds, doubled, use the work of others without permission is violation to law. In any process of creation, people can do it by imitating, adding, combining, perfecting the already existing creation. One example would be the handwritten batik, in which there are immitating, adding, combining, and perfecting of the previous batik. Besides, the individual possession of right has caused the original goods to become expensive. With the expensive goods, many people cannot afford to buy the original goods. This condition would change the characteristic of society in obtaining the goods that they want. Because the original goods are expensive, the society looks for affordable goods although not original. The exclusivity of a creation has caused the frequent violations to the copyright, such as hijacking. When this situation happened continuously, it will affect the social welfare and the economic growth and the quality of social life.

In order that the copyright law can protect communal copyright, the copyright law should be reconstructed or redeveloped. In order that the law can be effective, the law should be based on the values that prevail in the society such as the values of local wisdom. Why should the law be based on local wisdom? Because these values have long deep-rooted in the society over generations. Also, the values of local wisdom such attitudes as willingness-for-sharing and not monopoly give a space of freedom for the society to work and motivate the society to be creative in making a creation. The freedom of creativity can create a new creation and there would be many more creations, so that the society become prosperous.

In reality, there are copyrights owned by individuals and there are those owned by the community. For the individual copyright, there is not any problem in the protection because there are clauses that regulate. The Copyright Act can be used as a tool to solve the problems should there appear conflicts or disputes over the copyright. However, for the communal copyright owned by community, there will be problems if there is a legal dispute because the protection has not been managed in Copyriht Act. Therefore, there should be a new legal policy through the Sui Generis legal policy, through the Draft on Culture Act. The new construction of copyright law can be expected to protect the communal copyright and can be used to solve the dispute of any communal copyright. `

Based on the analysis above, it very possible to do a reconstruction of the copyright law both on the substance and its structure, so the law can be effective, so that the community are not ambigoused, and the law can make a social welfare. Reconstructing a copyright law which is only based on the Agreements in TRIPs and the copyright Act will cause problems. Therefore, in building of copyright law, the values of local wisdom should be used as the basis in the hope that the society accept that law because the legal values are rooted , earth, the end the law will be well functioning. In reconstructing the copyright law, the law should be based on the values of local wisdom so that the law is harmonious, is a reflection of the values in the community, and is not contradictory to the laws on the national or international level.

**B. Study Focus and the Problems**

Based on Article 1 letter (1) of Act no. 19 year 2002 juncto Act no. 28 year 2014, a copyright is the exclusive right for the creator or the right holder. The copyright law only protects individual rights and does not protect the communal copyright. As the exclusive right either as the economic rights and moral rights, the copyright has the individualistic and monopolistic characteristics. It means that the copyright only owned as a monopoly by the creator or the right holder. If there are other parties who use a creation without permission from the owner, then such an action is regarded as a violation to the copyright. The characteristics of the copyright make the society have no freedom of creativity in work. In reality, there are copyright regulations which are based on adat law and the customs of the society which are based on the local wisdom, which are communal and social in nature (willing to share and non monopolistic). By the communal characteristic is meant that the creation belongs to the community and may be used together by the community members without permission from the creator and not a violation to the copyright. In implementation, the copyright law cause problems in which the law is not effective, the community becomes ambigoused, and the law does not bring about the social welfare.

Considering those realities above, buliding the copyright law will need to harmonize between the copyright law and the adat law and the community’s customary which are based the values of local wisdom, so to make the laws harmonious, accepted by the community, not contradictory with the law at the national and international levels. The law which is built is the one that provides the certainty, benefits and gives a sense of justice for the community.

From the description above, The problems of this dissertation are (i) Why has the copyright not holistically accommodated the values of local wisdom? (ii) Why are the values of local wisdom the basis in developing the copyright law in Indonesia? (iii) How are the ideal constructions of the copyright law based on the values of local wisdom which provide the freedom of creativity and are able to enhance the social welfare ?

**C. Objectives and the Contribution of the Study**

The objectives of this dissertaion research are: (i) to reveal the arguments and evidence through interpretative exploration on the texts and dig the basic principles and values underlying the copyright law which provides less protection on the copyright based the values of local wisdom. (ii) to uncover the social reality associated with the basic principles about the functions and the roles of the values of local wisdom in developing the copyright law in Indonesia. (iii) to make a new construction and the law principles of copyright protection based on the values of local wisdom that provide freedom of creativity and are able to enhance the social welfare.

This research is hoped to provide benefits or contributions both theoretically and practically. Theoretically, this research is hoped to enrich the development of the knowledge in the legal science in the field of the Intellectual Property Rights, especially the copyright law, so that every renewal of the national legal system will be rooted in the cultural values which prevail in the community, the law which is built entrenched and can be effective, not cause problems, so that the ideal of Indonesian nation laws, i.e. the just and prosperous communities can be realized.

Practically, this research gives recommendations to the changes in the policy of the copyright law which so far is only based on the values of global paradigms which are individualistic and monopolistic. Instead, the law should also be based on the values of local wisdom which are communal-social in nature so that the law is deeply rooted. This requires the changes in the copyright law which accomodate the values of local wisdom by making a new legal policy through Sui Generis through the Draft Bill on Culture. Besides, it needs the formation of associations as the instutitions which can protect the communal copyright and become the organization to solve the problems if there are complaints about the communal copyright, so that the substantive justice and community welfare may be realized.

**D. The framework of the Study**

As the efforts to reveal the problems in the statements of the problem, several theories are used as the thinking framework used as the instrument of analysis. The major theories used to analyze are Legal Working theory, the Local Wisdom theory, Legal Pluralism theory, Prismatic Society theory, hermeneutics theory, progressive legal theories and the theory of intellectual property rights protection.

The First problem is “Why has the copyright not holistically accommodated the values of the local wisdom?” To analyze the copyright, the theory of intellectual property law is used. Related to local wisdom, the culture theory, perception theory and the local wisdom theory are used. Then, to know whether the copyright law is exclusive and individual which is contradictory to the values of local wisdom and communal Indonesian people, and whether the copyright law has been effective, the copyright theory, the culture theory, the local wisdom theory and the working law theory are referred. Are the values of copyright contradictory to the culture values and local wisdom, so that the law is not effective ?

Besides, to understand more about how the copyright law works in the society, the legal pluralism and prismatic society theory are also used. Legal pluralism should be acknowledged as a law that lives and prevails in the pluralistic Indonesian community. Based on the prismatic society theory (Fred W. Riggs), there are dual social values that live and influence the society, i.e. the social value of “paguyuban” that emphasizes the common interests and the social value of ‘*patembayan’* that emphasizes the individual interests. Fred W. Riggs puts these social values as a foundation to build law. The concept of the prismastic society theory can be applied as a breakthrough, in the effort to resolve the problems that appear. There is a living transition in the society from traditional to modern, in which people are characterized by traditional attributes but with the modern mindsetting. This can cause the ambiguity of the society in legal matters. To make the society not ambiguous, there should be a law that accomodate the modern values and traditional values (local wisdom) so that the law is harmonous and can be accepted by the society and not conflict with the law at national and international levels.

To know the work of law in society, the law theory of William Chambliss and Robert B. Seidman is used. With this theory, the influence of social, cultural, economic, and political forces, and other forces on the work of copyright law can be identified.

Then, in analyzing the second problem, “Why do the values of the local wisdom become the basis in developing the copyright law?” the copyright theory and copyright protection theory are used. Based on the copyright theory, the copyright is deserved as the result of work, idea, and intention of human beings through the thoughts in the field of arts, literature and science which are original.

Copyright is an expression of the thinking ability of human which is influenced by a sense, idea, and intention which can be tangible and intangible. The creativity of innovation will be more motivated if there is a reward that results in the exclusive right. An exclusive right is the monopoly right of the creator to use his work as his own rights. Philosophically, this construction is affected by the view that copyright is the natural right.The right is not given but appears naturally, so that any copyright is a natural right which does not need a certain action such as registration.

To strengthen the analysis of the second problem, the local wisdom theory is also used. Essentially, the local wisdom is the reflection of the values used as a guideline for acting and behaving based on the cultural or religious/spiritual values. The values of local wisdom have long deep-rooted over generations and have long been persistent during times. Based on this theory, the discussions focuse on the excavation of the values that persist in the society or community. The values that are excavated relate to the ownership concept on the work of handwritten batik community. The results obtained, the values are confronted with the values in the Copyright Law Act as a form of copyright protection.

To strengthen the concept of communal ownership, the cultural theory is also used that deals with the communal ownership based on the adat law. In the concept of adat law, a copyright is not the right which belongs to the creator, but belongs to the public. Then, based on cosmology of Indonesian society, an individual is the unseparated part of the society in which the individual lives. This value results in the willing-to-share attitude and not monopoly, and also gives rise to the communal copyright. The person’s work of copyright is owned by the community and can be used for the public interest.

Next, to strengthen the analysis of the second problem, the pluralism triangular law theory (Menski) is also used. Sometimes, there appear a legal conflict or a legal dispute in the society because of the existence of the state law, adat law and the habits of the society which are based on the local wisdom. To minimize the conflict, there should be a breakthrough law, as legal pluralism , so that it is not prisoned by *legal formalism* , more than that are surged toward the consideration of *living law* and natural law. In practice legal pluralism is not only based on a state law that positivistic as in the original country (european) but have to see the aspects that are contained in the community as a moral issue/religious or ethik and sosio-legal aspect. The law is appropriated with the community conditions. In the concept, pluralist law is law that fills a middle space representative all the scenario and conflict which is none of the three sources of lawmaking that is fully dominated. The center of this triangle is a perfect justice as a result of balance between various forces that contactditory. Methodologically, pluralist law describe the relation of alllaw between state law, society law, and natural law.

Then, to analyze the third problem “How are the constructions of the copyright law based on the values of local wisdom which provide the freedom of creativity and are able to enhance the social welfare?” the *Prismatic Society Theory* (Fred W. Riggs) is used. According to the Prismatic Theory (Fred W. Riggs), fused types of society which are the whole community are confronted with “the diffracted types of society” characterized by the complete differentiation and separation of functions. The whole *(fused)* community is a prototype of the kinship society (*paguyuban* or *gemainschaft*) in which the society fulfill almost all the roles and functions, whereas the *diffracted* society is the *patembayan* (*gezelschaft*) society. All its elements have a specific structure. In a *patembayan* (diffracted) society, there are political subsystems, e.g. an economic subsystem, a law subsystem, and the like, each of which has its own organization and function. Those subsystems have a certain degree of autonomy, although it is also dependent.

According to Fred W. Riggs, the prismatic society is mostly found in the Africa and Asia (including Indonesia), in which there are many traditional living practices although there are also norms, techniques and methods used by an advanced (modern) society. Both levels can co-occur in a specific society, so that there may be dilemmatic tensions in the society.

To strengthen the third problems used the theory of Utilitarian Jeremy Bentham, that the protection of property rights should be used to maximize the welfare of society. Therefore, the copyright law must provide freedom of creativity. Jeremy bentham utilitirian theory can be used in the protection of intellectual property rights. With that theory, the law that is have to create the optimal happiness for the general public.

Then, the welfare theory is used in order that the law constructed can bring about the social welfare. In the welfare theory, prosperity is a condition in a society in which people can fulfil their basic needs such as food, clothing and shelter. Or, welfare is a condition in a country in which the citizens can meet their material, spiritual, and social needs so that they can live sufficiently, and they are capable of developing themselves to perform their social functions. This theory enables us to analyze whether the copyright is appropriate with the construction of the Copyright Law Act to create the social welfare.

Next, to know whether the Copyright Act has already brought about welfare in the society, then the concept of progressive law by Satjipta Rahardjo is used to analuze. In the concept of Progressive Law, the law is provided for human beings, not vise versa. It is the legal which should create the human’s prosperity. The concept of Progressive Law originates from the dual basic assumptions. *First*, the law is for the humans. It means that humans become the determinant and the orientation of the law. Any law created should be able to serve the humans, not the other way. Therefore, the law is not an institution which is inseparable from the human’s interests. The functions of the law are determined by the extent in which it can realize the human’s welfare. Therefore, if a legal problem occurs, the law should be reviewed or reconstructed, and it is not the humans who are forced to follow the law’s scheme. Human is above the law, and the law is a tool to guarantee and safeguard the interests of human beings. *Second*, the law is not an absolute and final institution because the law exists in a process of being continously (*law as a process, law in the making*).

Based on the progressive legal thoughts above, then the revitalization of the law can be done anytime because the progressive law does not only focus on the rules, but also on the creativity of the subjects of the law (the police, prosecutors, judges and lawyers) in the actualitation of the law in the right space and on the right time. In this context, the subjects of law can “creatively interpret the law with its rules, without having to wait for the rules to be changed”.

In sum, the context of the regulations of protection of Intellectual Property Rights has to maximize the balance between the protection of the exclusive right provided for the creator of the work to promote more creations on one hand and the strength of the protection of the public’s rights to use and enjoy the work.

**E. Method of the Research**

The paradigm in this research is constructivism, which sees that reality exists in the form of various mentalities, based on the social experience, local and specific in nature depending on the person who conducts it, so that the research which is being conducted emphasizes on the empathy and dialectical interactions between the researcher and the objects of the study. The results are used to reconstruct the law through a qualitative method.

The social setting in this research is the community of batik in Laweyan Solo, Pekalongan, Lasem, Bakaran Pati, Gumelem-Banjarnegara, and other communitie needed. The data were obtained by in-depth interviews, involving observations and documentary researches. Data was analyzed by combining inductive logic (primary data) and deductive logic (secondary data) or abduction. The tecknique of checking of validity of the data will be used data triangulation tecknique by analyzed model of Mathew B. Miles and A. Michel Huberman.

**F. Study Results and Analysis**

**1. Answer to the first problem: “Why has the copyright not holistically accommodated the values of local wisdom?**

The copyright laws that have existed, i.e. Act No. 19 Year 2002 juncto Act No. 28 year 2014 are the laws which only protect the individual copyrights and cannot protect communal copyrights which are based on the adat laws and the habits of the society which are based on the values of local wisdom. There are several reasons for which the copyright laws do not accommodate the values of local wisdom as follows:

a. Philosophically, the copyright law is the law inherited from the Dutch (*Auterswet*) which adhered to the modern legal structures and cultures of the Western society which give importance to the individual interests and are oriented to the economic interests *(profit oriented*), and pursue the worldly pleasure (*hedonism*). Philosophically, the construction of copyright law is the legal construction which adheres to the modern legal structure and culture of the western society that only protect the individual copyrights. The construction is not appropriate with the structure and culture of the Indonesian society, so that it is unlikely to accommodate the values of local wisdom which are communal and social in nature.

b. Theoretically, the copyright law follows the theory of *Natural rights* of John Locke, which provides the protection for the people who have struggled in making a creation, or for those who have concerned with and invested in the creation. The concept of copyright according to this theory is the *economic rights* and the *property rights*. As the economic and property rights, it is only the creator who has the right to use it. Theoretically, that concept is individualistic, since only the creator who has the right to use it as the creator is the party who has struggle to produce the creation. The concept is contradictory to the cosmology of the Indonesian societies and Indonesian adat laws. The copyright according to the Indonesian cosmology and adat laws is belongs to the community (communal). Since the concept of copyright has been based on the natural rights theory, it is unlikely for any copyright law to accommodate the communal values which are based on the cosmology and adat laws of the Indonesian community.

c. Juridically, based on Article 1 letter (1) of the Copyright Act, a copyright is an exclusive right which includes the economic rights and moral rights which are individual and monopolistic. As the economic rights, only the creator can monopolically use the creation, such as duplicating and selling the work of creation and gaining a license. As the moral rights, the name of the creator must be attached in the creation even though the possession has changed to other persons because the moral right is the personification of the creator. The concept of copyright ownership in the Copyright Law Act is individual (for the creator or the right holder), so that the protection is only provided for the creator or the right holder. Use by other parties without permission a violation of copyright. As the exclusive right, other persons who want to use the creation have to ask for permission to the creator. Using the creation without permission is a copyright violation. The concept of the copyright ownership based on copyright Act is individualistic, this being contradictory to the concept of the customary laws and the habits of society which are based on the values of local wisdom which are communal in nature. Due to the difference in the concept of the copyright ownership, the Copyright Act is unlikely to accommodate the communal copyright.

d. In implementation, sociologically the copyright law has caused problems as follows: the law does not work effectively, the copyright law only protects the individual copyright and is unable to protect the communal copyright. Then, the society becomes ambiguous as there are dual regulations of the copyright law, namely the Copyright Act and the adat law and the habits of society based on the values of local wisdom. In reality, there are people who use the Copyright Act but there are those who use the adat law and the customs of the society which are based on the values of local wisdom.

The existence of dual regulations have caused dilemmatic legal disputes, because when the disputes are settled by the copyright law then the justice is of formal legal nature in accordance to the Copyright Act, not the substantial justice which is based on values that prevail in the society as the values of local wisdom. Another impication is that the people are not prosperous. Based on the discussion above, philosophically, theoretically, and juridically, the ccopyright law as the exclusive right only protects the interests of a creator which is individual and monopolistic. The exclusivity characteristic has made the other parties have no freedom or limit the advantages of a creation, so that it affects other creativities in the workfield. The absence of freedom makes other people feel discouraged to be creative such as immitating, adding, furnishing the already existing creation because such an action is illegal. Therefore, the concept of copyright does not make the society prosperous. Indeed, creativity includes such actions as immitating, adding, alleviating, or furnishing the previous creation. The concept is different from the concept in the local wisdom in that other people are allowed and able to immitate or copy or use a creation without permission from the creator and it is not a violation to the law.

2. **Answer to the second problem: “Why do the values of the local wisdom become the basis in developing the copyright law?**

The study results show that the local wisdom is an effort of human beings of using their mind to act and behave in a certain situation. The local wisdom is a view of life, knowledge, and also a life strategy that manifest in the acitivities of the local society in answer to the problem that they face to fulfill their needs. Known in English as *local wisdom, local knowledge, or local geniuse*, the local wisdom is the cultural product in the past time worth doing constantly in daily life. Although locally available, the local wisdom has very universal values. One of the important features of the values of local wisd is that those values can assimilate external values and survive in a long time.

Based on the analysis above, the values of local wisdom can be used as a base or materials in developing of copyright as they have the advantages among others:

a. The values of local wisdom have long been deep-rooted

Conceptually, the local wisdom contains the phyloshopical values which are the local excellence, which is the human wisdom that relies on the values, ethics or ways which have been institutionalized traditionally. As behaviors that have been institutionalized, the values of local wisdom are accepted, highly appreciated and implemented by the community for a long time since the community existed there. It means that the values of local wisdom such as spiritual values, tolerance, cooperation and *gotong royong* have the values that have been deeply rooted, reflected in the lives of society based on the values of Pancasila. Therefore, the values of local wisdom become the basis in building the copyright law, because the values have already been rooted, reflected in the society life. Any law which is built on the basis of the values of local wisdom is a legal structure that is harmonious and is not contradictory to the laws in the national and international levels, since characteristically it can accept the external values.

b. The values of local wisdom are able to realize the social welfare

Philosophically, the copyright regulations based on the values of communal local wisdom can give rise to the sharing attitude and not monopolistic. The attitudes allow other parties to take the advantages of a creation freely. The existence of the freedom has encouraged others to work. The concept of communal that gives freedom is appropriate concept that everyone is fit to work. The existence of freedom will emerge many creations and innovations of a creation that affect the income of the society. When appear many creations and innovations of a creation, so that the income of the society increasedand the socialwelfare also increased. The law which is built based on local wisdom is a law that can provide space to others, so the law is exactly useful for human welfare.

1. The values of local wisdom can protect the communal copyright

Copyright law based on the values of local wisdom can protect not only the individual copyright but also communal copyright. The work of copyright according to the local wisdom is communal and can be used together. The ownership of Communal copyright is appropriate with the cosmology of society and the concept of the ownership in the adat law in the society. In the Indonesian cosmology, an individual is an inseparable part of the society where he live in. The work of an individual belongs to the society, so it can be used by the society.

The construction of law based on local wisdom is where the ownership of right is in the society. The community is free to access or use the copyright work which is made by individual within the community. The concept can be understood that the values of local wisdom can protect the communal copyright.

**3. Answer to the third problem: “How is the construction of the legal protection of copyright based on the values of local wisdom which provide the freedom of creativity and are able to increase the social welfare ?”**

The existing legal construction of copyright is the one which is individual and monopolistic. Therefore, in order that the copyright law is able to protect the communal copyright, the copyright law needs to be reconstructed. In the efforts of reconstruction, there are several things to consider:

a. Basis for the reconstruction

The bases for reconstructing the copyright law are international conventions, national laws and the values of local wisdom.

The international conventions such as: *Convention on the Protection of Archeological Historical and Artistic Heritage of Americans Nation, San Salvador 1976*, *Safeguarding of Traditional and Populer Culture as a result of the 25th General Conference* on November 15, 1989, the 30th *General Conference* in 1999, the protection of intangible cultural heritage (*Convention for Safeguarding of Intangible culture Haritage*), the declaration of universal human rights (*The* *Universal Declaration of Human Rights- UDHR 1948*).

The National laws: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Act No. 39 about Basic Human Rights, the Act no 19 year 2002 juncto the Act no. 28 year 2014 about Copyright, the Regulations of Ministry of Education and Culture about the Conservation of the National Cultural Heritage. The values of local wisdom are based on the adat laws and community’s traditions such as religious magics, tolerance, cooperation and gotong royong.

b. The construction is on behalf of the diversity and differences.

The protection of the copyright of diversity means to protect the various characteristics of the values of local wisdom among different regions or areas, which is the antithesis for the unification of the copyright regulations in the Copyright Act. Also, the protection of the differences means to protect the different living practices as parts of the religious beliefs of adat communities and basic human rights, which is the antithesis for the government policy to modernize the adat law communities.

c. The new legal construction as the copyright protection can be done through the formation of associations, the dialectic process according to the legal concepts of Prismatic Society by Fred W. Riggs and the theoretical framework of Legal Pluralism by Werner Menski.

1. The formation of associations.

According to Lawrence M. Friedman in the Legal System Theory, there are three components of legal foundations, i.e. structure (institution), substance, and culture. The reconstruction of copyright laws must begin from the three components. The reconstruction of the institutional structure is essential as it will determine whether or not the laws are effective in the community. The new institutions as the reconstruction of the institutional structure are associations. Through the associations, the community’s interests of batik can be protected. In reality, the batik community has not possessed the medium such as the associations. These institutions need to be formed on the community level. Through the associations, claims of the practices against the regulations can be made. Through the associations, the regulations on the benefit sharing can be made with other parties. Reference from the associations can be used by the judges to make decisions when there are legal conflicts in the communal copyright.

2) Construction of the Copyright Protection through the Legal Policy *Sui Generis*.

Reconstruction of the substance of copyright laws is impossible because the regime of copyright laws is the laws which agree with the standards, normas, and conventions of WTO-TRIPs Agreement which are individualistic and monopolistic primarily protecting the individual copyrights. If Indonesia, as one of those countries which ratify the agreements, insists on the reconstruction, then it will get reciprocity from the other countries. To realize the protection of communal copyrights, the reconstruction must be done through the Sui Generis legal policy through Draft Bill on Culture. The articles which are relevant to reconstruct are Articles 51 of Draft Bill on Culture, letter (f) on the Protection of Intellectual Property Rights.

The construction of the new copyright law through the Legal Policy Sui Generis is in accordance with the concept of Prismatic Society by FW Riggs and the Legal Pluralism theory of Menski.

1. The Construction of the copyright Protection through the Legal Policy *Sui Generis* according to the Concept of *Prismatic Society* by FW Riggs.

The Prismatic Society legal concept is the legal concept as the neutral policy to solve the problem of dual cultures in the community where there are two kinds of culture. One is based on *paguyuban* (gemainschaft) and the other is based on *patembayan* (gezelschaft). The new construction of copyright law is the harmonious law which combine the legal aspects of copyright and the traditional values of the community. According to the concept of Prismatic Society, the new construction of copyright law through the legal policy *Sui Generis* is the neutral policy to overcome the existing problems.

The new legal construction is a combination of the modern values and the traditional ones which eliminates the dichotomy of individual-monopolistic and communal-social views.This context is in accordance with the Indonesian laws based on Pancasila, which rejects the two views but which take the good sides of the two views which then recognize the individual interests (individual rights and freedom) and place the social interests above the individual ones. By the new law, it is expected that the society do not become ambiguoused, the laws can be effective and give rise to the social welfare.

b) The Construction of Copyright Protection through the Legal Policy Sui Generis as Legal Pluralism (Menski)

This concept of reconstruction is based on the triangle theory of Legal Pluralism by Werner Menski. This reconstruction of copyright law through Sui Generis (Draft of Culture Act) which can provide the protection of communal copyright by protecting the diversity and differences. Based on Menski’s thinking concept from the country’s perspective, the terminology “protection” in the copyright protection means the country’s duty and responsibility to respect and protect the community’s basic human rights. The country’s duty and responsibility has been derived from the 5th principle of Pancasila, the 1945 Constitution, and therefore the Copyright Law plays a central role in the national law because the law enforcement of the copyright law has been the requirement of realizing the assurance in law, justice and utility for the social community.

From the community’s perspective, the protection of the communal copyright must be based on the social reality or social structure of various adat laws. The unification of the copyright law protection based on the Copyright Law is not a wise practice because there are individual and communal copyrights.

Then, from the perspectives of religion, ethics and morale, the copyright protection must consider the Copyright Law and the diversity in adat laws. The two perspectives must be combined with the ethics to appreciate the cultural differences (multiculturalism) by the country (government) and to realize the transitional social justice. Although the copyright has got the legal protection, but if it is not based on the ethics to appreciate the cultural differences between the country and the adat laws, and if the country has no moral intention to apply the transitional/corrective justice using the affirmative action, the copyright protection will not be able to realize the just and prosperous community, especially for the community who possess the copyright.

Theoretically, the new construction of the legal protection of the communal copyright does not follow the centralistic legal paradigm, because the paradigm is against the fact that there is legal variety in the community. Therefore, the country or government has to reform the paradigm in developing the pluralistic legal by giving the priority to the legal regulation which explicitly provides the genuine recognition and protection for the legal system beyond the Copyright Act, including the inner order mechanisms which empirically exist and prevail and are effective in the community. The implications of values, legal principles, and legal institutions and folk/customary/adat laws must be responded, accommodated and integrated into the national legal system and must be formalized into the legal norms of the state law as “legislations which regulate all living aspects of the multicultural community.”

From the previous discussion, the new (ideal) construction of copyright law which agrres with the Menski’s thinking concept is the one which incorporate three things. *First,* the religious or ethics or moral aspects (which are the study objects of the natural law) contain the social welfare of Pancasila as the guiding rules, the transitional justice and the basic human rights including the right of possessing property, the right of not being discriminated, and the right of being different from the other members of the community. *Second,* the state aspects (which are the study objects of the positive laws) contain the 1945 Constitution especially the objectives, the state law, the copyright law, and Draft of Culture Act. *Third,* the society aspects (which are the study objects of the socio-legal approaches) contain the laws prevailing in the community (including folk or customary or adat laws which are based on the local wisdom) and the cultural structure of the adat law community.

The three aspects above are managed and combined to form a new construction of copyright law which is based on the values of local wisdom and is communal in nature referred to as “the copyright protection of diversity and differences”. By the copyright protection of diversity is meant protecting the various characteristics of the values of local wisdom among the different regions, which is the antithesis of the unification of the copyright regulations in the Copyright Law. By the copyright protection of differences is meant protecting the different life styles as parts of the community’s religious beliefs and basic human rights, which is the antithesis of the government policy to modernize the adat law community.

**G. Implication of the Study**

The results of this study bring about the implications both in the theoretical and practical levels.

**a. Theoretical Implications**

Theoretically, substantially, philosophically, juridically and sociologically, the Copyright Act are not able to provide the protection for the communal copyright because they only give protection to the individual copyrights. Therefore the Copyright Act need to be reconstructed both substantially and institutionally. The reconstruction of the institutional structure is done by forming the batik associations in the community level. The reconstruction of the substantial copyright law is done by the legal policy Sui Generis through the Draft Bill of Culture by which the communal copyright of batik can be protected. Protecting the communal copyrights means protecting the rights of the community who keep, maintain and develop the batik creation as the highly valued traditional heritage.

The protection of the communal copyright can be used as the basis in reconstructing the copyright through the Draft Bill of Culture as the efforts of protecting the Intellectual Property Right (Article 51 leeter (f) of Draft Bill of Culture). Conceptually, the communal property can give a room for the other members of the community to explore their creativity to improve their social welfare. The improvement in the social welfare is badly needed in the economic growth and the improvement in the Indonesian people’s living quality. By the protection of the communal copyright, the next generation will still be able to enjoy the handwritten batik as the cultural heraitage and the national identity.

**b. Practical Implications**

The new construction of the copyright law can practically be used as the reference for the government in making the policies in protecting the communal copyrights which are based on the values of local wisdom. So far the policies in the legal system of the copyright protection provide only the protection for the individual copyright and do not yet give protection to the communal copyrights. Therefore, new policies are needed by reconstructing the copyright laws either iin the substance or the institutional structure and by establishing the legal policy Sui Generis through Draft of Culture Act and Draft Of Traditional Konwledge and Cultur Taditional Expression Act.

By the new construction of copyright of communal batik through of sui generis, the batik community can be protected and sue for complaints when there are other communities who utilize the communal copyright of batik and therefore destroy the traditional and ethical values because there are legal articles which regulate the matters.

**H. Recommendations**

There are several recommendations as follows:

**a.** **For the Government or Regulator**

By the existing laws i.e. the Copyright Act in the Act No. 19 year 2002 jo. the Act No. 28 year 2014, the copyrights which are protected are those which are individual in nature. In the Article 1 letter (1) of the Copyright Act, any copyright is an exclusive right. Here the protection is provided only for the inventor or the copyright holder, and therefore other people have to gain consents when they utilize the creation. Since the Copyright Act do not provide any protection for the communal copyright, a new policy is needed through the legal policy Sui Generis in the Draft of Culture Act and Draft of Traditional Knowledge and Culture Traditional Expression Act.

**b. For the Handwritten Batik Community**

The community needs to form the communal associations in the community levels as the managing institutions and the handwritten batik needs to be declared as the communal copyright. An association is a group of people who share common interests, or an association is a common life of individuals in a relation. Through the association, the handwritten batik community can manage their interests such as the need of gaining the protection and preserving the ancestors’ tradition such as the traditional cultural heritage. When there are other parties which disturb the association’s interests, the association can sue legal complaints. In general, associations are form because there are common interests. The communal handwritten batik associations can be the institutions to protect the interests of the community members who share common interests. The reference from the association can be used by the judge in making a decision when there are conflicts in communal copyrights.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga naskah laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dan diajukan dalam tertutup pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tempat dimana penulis menimba ilmu untuk meningkatkan kemampuan akademik dalam pengabdian dunia pendidikan sebagai seorang akademisi.

Karya disertasi ini diberi judul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Berbasis Nilai Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesjahteraan Masyarakat” (Studi tentang Perlindungan Batik Tulis di Jawa Tengah). Penulisan disertasi ini dilatarbelakangi oleh suatu realitas bahwa UU No. 19 tahun 2002 jo UU No.28 Tahun 2014, adalah hukum yang mengikuti struktur dan kultur hukum modern (barat) yang hanya melindungi hak individual dan belum mengakomodir hak komunal, sehingga dalam penerapan hukumnya tidak bisa bekerja dengan baik, menyebabkan masyarakat ambigu atau menimbulkan konflik hukum dan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut disebabkan masyarakat memiliki pengaturan hak cipta sendiri yang berdasarkan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal. Undang-Undang Hak Cipta adalah hukum yang ditransfer dari ketentuan-ketentuan asing seperti *WTO* dan *TRIPs Agreement*. Ketentuan-ketentuan tersebut berasal dari negara barat yang menggunakan hukum modern (hukum tertulis). Nilai-nilai hukum barat adalah individual dan monopolis berbenturan dengan nilai-nilai hukum masyarakat (kearifan lokal) yang komunal dan sosial. Sifat individual dan monopolis menjadikan masyarakat tidak bebas berkarya sehingga tidak mensejahterakan. Untuk itu Undang-Undang Hak Cipta sebagai pedoman bagi masyarakat dalam pengaturan Hak Cipta perlu direkonstruksi. Dengan mengakomodir nilai kearifan lokal maka hukum yang dibangun adalah hukum yang harmonis tidak bertentangan dengan hukum dalam tataran nasional dan hukum internasional.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak mungkin terwujud tanpa campur tangan dari pihak lain yang ikut memberikan kontribusi baik berupa bimbingan, saran, bantuan, motivasi, ide, pikiran, tenaga, finasial yang ternilai harganya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaiannya.

Terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi penulis haturkan kepada Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.,MS selaku Promotor, yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan penuh kearifan, walaupun waktu padat dan sibuk dengan berbagai kegiatan, penulis masih banyak diberi kesempatan yang cukup untuk berkonsultasi dan berdiskusi dalam memperdalam materi yang diteliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi juga penulis haturkan Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS selaku Co-Promotor, yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan penuh kearifan, walaupun waktu padat dan sibuk dengan berbagai kegiatan dan selaku Ketua Program Kenotariatan, penulis masih banyak diberi kesempatan yang cukup untuk berkonsultasi dan berdiskusi dalam memperdalam materi yang diteliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Terima kasih yang dalam dan penghargaan yang tinggi juga penulis haturkan kepada para pihak yang telah berperan besar dalam penulisan disertasi ini, antara lain kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro dan selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Sudarto P. Hadi, selaku Mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang
3. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH.,CN.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan ijin, bantuan, dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyusun disertasi ini
5. Dr. RB. Sularto, SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang banyak memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
6. Prof. Dr. Rahayu, SH., M.Hum, selaku sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selaku penguji yang telah banyak memberikan motivasi, saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Suteki, SH, M.,Hum, selaku penguji, yang menjadi inspirasi dan selalu memberikan bimbingan, motivasi, masukan yang sangat berharga kepada penulis, dari proses kuliah, penelitian dan penulisan disertasi ini.
8. Prof. Dr. Etty Sulistyowati, SH., MS, selaku penguji, yang telah banyak memberikan motivasi, masukan yang bermanfaat berupa pengetahuan yang berhubungan dengan Hak Cipta kepada pemulis, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang hak cipta.
9. Prof. Dr. Tomi Suryo Utomo, SH.,LLM, Ph.D, selaku Dosen Penguji Eksternal yang telah memberikan tambahan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan disertasi ini.
10. Dr. Khalis Roisah, SH, M.Hum, selaku Dosen MKT dan penguji yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, dorongan dan ilmu tentang Hak Cipta, sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
11. Prof. Soetandiyo Wignyasoebroto (Alm.), yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, yang bermanfaat untuk penelitian dan penulisan disertasi ini.
12. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya.
13. Para Penguji dari Proses Ujian SUP sampai dengan Ujian Kelayakan, dengan masukan dan saran-sarannya yang bersifat membangun, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan .
14. Dr. Muhdi, SH.,M.Hum, selaku Rektor Universitas PGRI Semarang, yang telah memberikan rekomendasai untuk studi Program Doktor Ilmu Hukum di Undip Semarang.
15. Dra. Titik Haryati, M.Si, selaku Dekan FPIPS Universitas PGRI Semarang, yang telah memberikan ijin untuk studi Program Doktor Ilmu Hukum di Undip Semarang.
16. Drs. Supriyono, PS, M.Hum, Mantan Dekan FPIPS dan sekarang Wakil Rektor III Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan ijin Studi di Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
17. Dra. Rosalina Ginting, M.Si, Mantan Ka.Prodi PPKn dan sekarang Wakil Dekan I FPIPS Universitas PGRI Semarang, yang telah memberikan ijin studi di Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
18. Ka Prodi PPKn Dra. Sri Suneki, MSi, dan Sekretaris Prodi PPKn Agus Sutono, S.Fil, M.Fil, FPIPS-KR Universitas PGRI Semarang,yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
19. Para sahabat, rekan pengajar di Prodi PPKn Universitas PGRI Semarang
20. Bapak Puryanto, Bapak Kamal, Abdullah, Ibu Nely, Ibu Rofiah, dan komunitas pembatik di Bakaran Pati, yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
21. Bapak Sardjono, Bapak Sutarman, Ibu Sri Hastuti, dan Bapak/Ibu komunitas pembatik tulis Laweyan Solo, yang telah memberikan segala informasi dan bantuan yang dibutuhkan serta kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
22. Bapak Giat Saptorini, Ibu Sutirah, Ibu Mukminah, Ibu Sartinem, Bapak Suryanto, Ibu Nanik Suparni, Ibu Sumirah, Bapak Supono, dan komunitas batik tulis Gumelem di Banjarnegara, yang telah memberikan segala informasi dan bantuan yang dibutuhkan serta kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
23. Bapak H. Abdullah Syukur, Hj. Tri Utami, dan Bapak/Ibu komunitas batik tulis di Kampung Batik Pekalongan, yang telah memberikan segala informasi dan bantuan yang dibutuhkan serta kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
24. Bapak Sigit Witjaksono, Ibu Endang Wijaya komunitas batik tulis Lasem, yang telah memberikan segala informasi dan bantuan yang dibutuhkan serta kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
25. Bapak/ibu Komunitas Batik Mbako Temanggung, yang telah memberikan segala informasi dan bantuan yang dibutuhkan serta kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
26. Informan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan kerjasamanya berupa memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan penulis.
27. Dra. Sri Suneki, M.Si, Istriku tercinta, yang telah memberikan motivasi dan segala kebutuhan materiil dan imateriil, sehingga penulis dengan semangat dan motivasi yang tinggi dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Anak-anakku tersayang Panji Wisnu Wijaya, dan Shintia Dewi Anggita, yang menjadi inspirator dan motivator bagi penulis.
28. Ayahanda Warsono (Alm.) dan Ibu T. Lestari (Almh), selaku orang tua yang telah memberikan doa, semangat dan inspirasinya kepada penulis, dari proses penelitian sampai penulisan disertasi ini.
29. Bapak Suparman (Alm.) dan Ibu Wijiyanti (Almh), selaku mertua penulis yang telah memberikan semangat, inspirasi dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat melaksanakan penelitian sampai penulisan disertasi ini.
30. Kawan-kawan seangkatan dan seperjuangan (angkatan XVI tahun 2010), yang telah memberikan segala informasi, motivasi dan inspirasinya yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk penelitian dan penulisan disertasi ini.
31. Mbak Alvi, Mbak Linda, Mbak Dian, Mas Ghofur, Mas Delta selaku Pelaksana Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu memberikan informasi dan pelayanan yang penulis perlukan.
32. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran perkuliahan dan penyusuan disertasi ini, serta memberikan bantuan baik materiil maupun yang imateriil.

Akhir kata semoga para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi menjadi amalan yang baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

 Semarang, April 2015

 Penulis

**GLOSSARY**

Adopsi : pengambilan prinsip, doktrin, ataupun azas-azas hukum dari ketentuan hukum internasional ke hukum nasional

*Auteurswet* : Hukum Hak Cipta pada Jaman Hindia Belanda

*Authomatically Protection* : perlindungan hukum hak cipta secara otomatis setelah karya ciptya selesai dibuat, seperti dapat dilihat, didengar dan dinikmati. Perlindungan otomatis adalah tanpa harus mengikuti ketentuan formalitas

*Author* : Pengarang

Budaya : hasil budi daya manusia berdasarkan cipta, rasa dan karsa, yang bentuknya bisa *tangible* atau *intangible*.

*Bottom Up* : Aturan yang mengutamakan kepentingan masyarakat

Ciptaan : hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra

*Communal rights* : Hak komunal

*Copyright* : istilah ciptaan menurut hukum hak cipta Amerika

*Economny Growth Stimulus Theory* : Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu alat pembangunan ekonomi, yang merupakan suatu sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif

*Economy rights* : hak ekonomi

*Ekspresi Budaya Tradisional :* adalah Ekspresi Budaya tradisional sepertibudaya secara verbal tektual seperti sastra, music seperti vocal, instrumental, gerak seperti tarian, teater seperti wayang dan sandiwara rakyat, seni rupa dan upacara adat.

*Free prior informed consent (FPIC) :* adalah hak masyarakat untuk memperoleh inbfromasi *(informed*) sebelum (*prior*) sebuah program atau proyek invensi atau aktivitas komersial nlainnya dilaksankan alam wilayah mereka dan berdasarkan informasi tersebut mereka secara bebas tanpa tekanan (*free)* menyatakan setuju (*consent*) atau menolak*.*

*Folklor* : karya cipta masyarakat yang dimiliki oleh negara, sifatnya adalah domain publik

*Grundnorm* : norma dasar

Hak : sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martaba

Hak Alamiah : atau natural right adalah

Hak Atribusi : hak untuk dicantumkan nama pencipta dan melarang pihak lain mencantumkan namanya dalam ciptaannya, walaupun ciptaannya sudah dialihkan kepada pihak lain.

Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannnya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak Ekonomi : hak untuk mendapatkan kemanfaatan secara ekonomi atas suatu ciptaan serta produk terkait dengan mengenal batas waktu

Hak Eksklusif : hak monopoli pencipta atau penemu untuk mengeksploitasi karyanya sebagai hak miliknya

Hak Integritas : hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan serta hak untuk melarang pihak lain melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang dapat berakibat pada reputasi atau nama baik pencipta

Hak Kekayaan Intelektual : hak yang berasal dari kreasi kemampuan daya pikir manusia yang terkspresi dalam berbagai bentuk yang bermanafaat serta menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai

Hak Komunal : hak atas karya cipta secara bersama-sama secara turun temurun

Hak Milik : hak untuk menikmati sepenuhnya kegunaan suatu benda dan untuk berbuat sebebas bebasnya terhadap benda itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku

Hak Monopoli : Hak yang dapat digunakan untuk melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat karya cipta/ penemuannya atau menggunakannya

Hak Moral : hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta tersebut telah dialihkan

Harmonisasi hukum : suatu proses mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip nyang bersifat fundamental dari berbagai sistem yang ada. Secara konseptual harmonisasi merupakan proses dimana hukum domestik dimodifikasi untuk pengembangan yang dapat diperkirakan dalam transaksi bisnis lintas negara. Harmonisiasi adalah penyesuaian peraturan perundangan-undangan, keputusan pemerintah, sistem hukum, asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian dan keadilan.

Hukum Progresif : Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum, asumsinya hukum bukan situasi yang mutlak dan final, ditujukan untuk mengabdi kepada manusia dinamis dan progresif

*Incentive Theory* : Pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta dimana insentif perlu diberikan untuk mengupayakan lahirnya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

*Individual domain* : Domain atau ranah individu atau milik individu

*Individual rights* : Hak Individual

*Inheren* : melekat pada kehidupan manusia sejak lahir sampai mati, tidak dapat dipisahkan

*intangible cultur* : budaya tak benda

*Intelectuall Properti Right* : Hak Milik Inteletual

Kearifan Lokal : Semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib

Komunal : masyarakat, umum, bersama

Komunitas : kelompok organisme (orang) hidup saling berintegrasi karena ikatan geografi, sejarah, budaya, minat yang sama

*Konvensi Bern* :Konvensi yang dilaksanakan di Kota Bern Jerman dan ditandatangani oleh 10 negara peserta asli (Belgia, Perancis, Jerman, Inggris, Haiti, Italia, Leberia, Spanyol, Swiss dan Tunisia) dan 7 (tujuh) negara peserta dengan cara akses yaitu Denmark, Jepang, Luksemburg, Monaco, Montenegro, Norwegia, Swedia

*Konvensi Paris* : Konvensi di Paris Perancis pada tahun 1967, yang mengatur perlindungan hak milik perindustrian dan mencakup perlindungan Patent, Desain Industri dan Merek.

Kosmologi *:* Kosmologi masyarakat Indonesia adalah bahwa individu adalah bagian dari masyarakat. Individu tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dimana dia tinggal.

*Legal formal :* adalah aturan yang terdapat dalam hukum undang-undang, seperti pasal-pasal undang-undang.

*legal hermeneutics* : Penafsiran hukum

*Legal substansial :* adalah aturan-aturan yang berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

*Labour Theory :* seseorang yang telah bersusah payah untuk menuangkan segala kemampuan atau keahliannya untuk menciptakan karya cipta, sudah sewajarnya memperoleh hak milik atas jerih payahnya

*Living Law :* Hukum yang berkembang dalam masyarakat atau nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

*Moral rights* : hak moral

*National Treatment* : setiap negara yang menandantangani perjanjian untuk melindungi karya cipta sebagaimana warga negaranya.

*Neighbouring rights* : Karya-karya hanya perlu mendapat perlindungan hak cipta, yaitu hak yang lebih rendah tingkatannya dibanding hak pencipta

*Originality* : bersifat asli dan tidak meniru atau tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya

Paradigma : kerangka berfikir dalam disiplin intelektual, paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku.

Pembatasan Hak Cipta : Pemberian keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum sehingga tidak ada yang dikorbankan. Kepentingan pencipta untuk mendapatkan keuntungan komersial dari citaannya, sedangkan kepentingtan masyarakat, antara lain untuk kemudian akses dalam memperoleh informasi (*free flow information*)

Pemegang Hak : Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pencipta : seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

Perlindungan Hukum : perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

*Personality Theory :* perlindungan diberikan karena pencipta dengan personalitinya telah mampu mengekspresikan karya yang amat ekspresif dan perlindungan diberikan karena pencipta telah menciptakan suatu kondisi sosial ekonomi yang kondusif melalui kreativitas intelektualnya yang pada akhirnya sangat bermanfaat dan penting bagi kemajuan manusia atau masyarakat itu sendiri

*Priority Watch List :* Negara yang menurut USTR masuk dalam daftar ini menunjukkan tingkat pembajakan Haak Ciptanya masih tinggi, sehingga perlu mendapat pengawasan khusus oleh AS.

*Property Right* : hak milik

*Provit Oriented* : berorientasi pada keuntungan ekonomi

*Public domain* : ranah atau domain umum, masyarakat, milik umum

*Recovery Theory* : Penemu, pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu dan biaya serta tenaga dalam mengahasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan atau diinvestasikan

*Rekonstruksi Hukum* :Pembangunan kembali sistem hukum menuju kualitas yang lebih baik.

*Reward Theory* : Penghargaan dan pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan seseorang perlu diberikan penghargaan atas jerih payahnya akan kreativitasnya yang menggunakan pemikiran dan kemampuan intelektualnya dalam menemukan atau mencipta karya-karya intelektual.

*Risk Theory* : Hak kekayaan Inteletual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau untuk memperbaikinya, sehingga wajar untu diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut

*Royalty* : penghasilan atau jasa yang dibayarkan kepada orang yang mempunyai hak kekayaan intelektual

*Sosial Planing Theory* : perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seharusnya dapat membantu pencapaian keadilan

Tradisi : adat kebiasaan secara turun menurun yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat

*Trushing* : Teknik untuk mematahkan atau meolak pemikiran hukum yang telah terbentuk

Transplantasi Hukum : pencangkokan prinsip, doktrin, maupun azas hukum dari ketentuan hukum asing

*TRIPs Agreement* : suatu perjanjian negara-negara anggota WTO yang menyepakati pengaturan HKI secara universal.

*Top Down* : Aturan yang lebih mengutamakan kepentingan para elit atau pemegang *power* bukan masyarakat secara luas.

*Utilitarian Theory* : Teori perlindungan hak milik seharusnya dapat digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat banyak

*Watch List* : Negara yang masuk dalam daftar berarti masih melakukan pelanggaran dan pembajakan Hak Cipta, tetapi lebih relative ringan disbanding dengan Priority Watch List, sehingga negra yang masuk alam daftar ini cukup diawasi saja.

*Welfare State* : Negara kesejahteraan

*WTO :* Organisasi yang mengatur perdagangan dunia, Indonesia menjadi anggota WTO

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………. i

LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………... ii

PERNYATAAN ORISINALITAS …………………………………………... iii

ABSTRAK ……………………………………………………………………. iv

*ABSTRACT* ……………………………………………………………………. vi

RINGKASAN ……………………………………………………………….... viii

*SUMMARY* …………………………………………………………………….. xxv

KATA PENGANTAR ………………………………………………………... xli

GLOSARI (*GLOSARRY*) ……………………………………………………... xlv

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. lii

DAFTAR SINGKATAN ……………………………………………………... lviii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………….. lix

DAFTAR GAMBAR ..…………………………………………......................... lx

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1

* 1. Latar Belakang Masalah ……………………………..................... 1
	2. Fokus Penelitian dan Permasalahan ……………………………… 9
	3. Kerangka Pemikiran …………………………………………….. 10
	4. Tujuan dan Konstribusi Penelitian ……………………………… 29
	5. Proses Penelitian ………………………………………………… 31
		1. *Stand Point*/ Titik Pandang ………………………………… 31
		2. Paradigma Penelitian ………………………………………. 32
		3. Pendekatan Penelitian ……………………………………… 35
		4. *Social Setting* ……………………………………………… 37
		5. *Informan* …………………………………………………… 38
		6. Instrumen Penelitian ……………………………………….. 39
		7. Jenis dan dam Teknik Pengumpulan Data ………………… 39
		8. Teknik Analisis Data ……………………………………….. 42
		9. Teknik Validasi Data ………………………………………. 45
	6. Sistematika Penulisan …………………………………………… 46
	7. Orisinalitas Penelitian …………………………………………… 49

BAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA YANG BERBASIS

 NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAH-

 TERAAN MASYARAKAT ………………………………………….. 55

2.1. Filosofi dan Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual ...... 55

2.1.1. *Utilitarian Theory* ……………………………….................. 55

2.1.2. *Labour Theory-Natural Right Theory*……………................. 59

2.1.3. *Personality Theory* …………………………………............. 63

2.1.4. *Social Planing Theory* ……………………………............... 64

2.2 Konsep Dasar Hak Cipta di Indonesia ……………………............ 68

2.2.1. Pengertian Hak, Hak Milik dan Hak Cipta ..………........... 68

2.2.1.1. Pengertian Hak ………………………….............. 68

2.2.1.2. Pengertian Hak Milik …………………….............. 72

2.2.1.3. Pengertian Hak Cipta …………………….............. 76

2.2.2. Pengertian Pencipta, Ciptaan, Pemegang Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta ……..……………............ 81

2.2.2.1. Pencipta …………………..……………............... 81 2.2.2.2. Ciptaan ………………………………….............. 83

2.2.2.3. Pemegang Hak Cipta …………………….............. 86

2.2.2.4. Pengalihan Hak Cipta ……………………............. 89

2.2.2.5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta …............. 90

2.2.2.6. Sifat dan Fungsi Hak Cipta …………................... 92

2.3. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta …………………………............. 93

2.3.1. Prinsip Ekspresi Ide ………………………………............. 93

2.3.2. Prinsip Orisinalitas ……………………………….............. 95

2.4. Filosofi dan Teori Pengakuan Hak Cipta ………………….......... 98

2.4.1. Pengakuan Hak Cipta berdasarkan Falsafah Hukum Perancis …………………………………………….......... 104

2.4.2. Pengakuan Hak Cipta berdasarkan Falsafah Hukum Amerika …………………………………………............. 110

2.4.3. Pengakuan Hak Cipta berdasarkan Falsafah Hukum Indonesia …………………………………………............ 114

2.5. Filosofi dan Teori Perlindungan Hukum Hak Cipta …………....... 118

2.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum …………………............. 118

2.5.2. Prinsip dan Sarana Perlindungan Hukum …………............ 123

2.5.3. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta ………............... 126

2.5.4. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta .................. 130

2.5.4.1. Prinsip Keadilan ………………………………….. 130

2.5.4.2. Prinsip Ekonomi ………………………………........ 133

2.5.4.3. Prinsip Kebudayaan ………………………………... 135

2.5.4.4. Prinsip Sosial ………………………………………. 137

2.5.4.5. Prinsip Bagi Hasil (*Benefit Sharing*) ......................... 138

2.6. Kearifan Lokal dan Hak Milik Komunal ...……………………… 141

2.6.1. Konsep Dasar Kearifan Lokal …………………………….. 141

2.6.1.1. Istilah dan Pengertian Kearifan Lokal …………..... 141

2.6.1.2. Ciri dan Fungsi Kearifan Lokal bagi Masyarakat .... 149

2.6.1.3. Kearifan Lokal dalam Komunitas Batik Tulis ….... 157

2.6.2. Filosofi Kepemilikan Komunal ........................................... 162

2.6.2.1. Filosofi Kepemilikan Komunal dalam Kepemilikan

Tanah Ulayat dan hak Ulayat. .................................. 162

2.6.2.2. Filosofi Kepemilikan Komunal dalam Distributive

*Justice Theory ..........................................................* 165

2.6.2.3. Filosofi Kepemilikan Komunal dalam Kearifan

Lokal Sunda Leuit .................................................... 166

2.6.2.4. Filosofi Kepemilikan Komunal dalam Huma Betang 167

2.6.2.5. Filosofi Kepemilikan Komunal dalam Ajaran Tri

Hita Karana (Hindu) ................................................. 170

2.6.2.6. Filosofi Kepemilikan Komunal dalam Budaya

Hukum Masyarakat Indonesia .................................. 172

2.6.3 Filosofi Kepemilikan Hak Cipta dalam Kearifan Lokal ….. 174

2.6.3.1. Konsep Kepemilikan Hak Hak Cipta dalam Karya Cipta Batik ……………………………………….. 174

2.6.3.2. Pemegang Hak Cipta dalam Komunitas Batik Tulis 178

2.6.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepemilikan Komunal …….……………………………………. 179

2.6.3.4. Filosofi Kepemilikan Komunal dalam Komunitas Batik Tulis ………………………………………… 182

2.7. Hak Cipta dan Kesejahteraan Masyarakat ………………………. 186

2.7.1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat ……………………….. 186

2.7.1.1. Istilah dan Pengertian Kesejahteraan Masyarakat ... 186

2.7.1.2. Parameter Kesejahteraan Masyarakat …………….. 189

2.7.1.3. Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat ………….... 191

2.7.2. Hak Cipta sebagai Hak yang Bernilai Ekonomi …………... 192

BAB III EKSPRESI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KOMUNITAS

 BATIK TULIS KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK

 CIPTA KOMUNAL .............................……………………………..... 199

3.1. Batik Tulis sebagai Ekspresi Nilai Kearifan Lokal …………….... 199

3.1.1. Istilah dan Pengertian Batik ……………………………….. 199

3.1.1.1. Pengertian Batik ………………………………….. 199

3.1.1.2. Istilah Batik ………………………………………. 201

3.1.2. Sejarah Batik di Indonesia ………………………………... 206

3.1.3. Macam-macam Batik ……………………………………... 213

3.1.3.1. Batik Klasik ………………………………………. 213

3.1.3.2. Batik Keraton ……………………………………... 217

3.1.3.3. Batik Pesisiran …………………………………….. 219

3.1.4. Makna dan Filosofi Batik Tulis …………………………… 231

3.1.5. Komunitas Batik Tulis sebagai Pemegang Hak ………….. 225

3.2. *Social Setting* Komunitas Batik Tulis di Jawa Tengah

3.2.1. Komunitas Batik Tulis ......................................................... 239

3.2.1.1. Komunitas Batik Gumelem Banjarnegara ................ 239

3.2.1.2. Komunitas Batik Lasem ........................................... 246

3.2.1.3. Komunitas Batik Bakaran Juwana Pati ................... 250

3.2.1.4. Komunitas Batik Pekalongan ................................... 254

3.2.1.5. Komunitas Batik Laweyan Solo ............................... 256

3.2.1.6. Komunitas Batik Temanggung ................................. 260

3.2.1.7. Komunitas Batik Semarang ..................................... 261

3.2.2. Ekspresi Nilai Kearifan Lokal dalam Komunitas Batik Tulis 263

3.2.2.1. Nilai Religious .......................................................... 263

3.2.2.2. Nilai Kebersamaan ................................................... 267

3.2.2.3. Nilai Toleransi ......................................................... 272

3.3. Kedudukan Nilai Kearifan Lokal dalam Tatanan Hukum Nasional 275

3.3.1. Kedudukan Nilai Kearifan Lokal sebagai Hukum Lokal

dalam Tatanan Hukum Nasional ……………..…………... 275

3.3.2. Nilai Kearifan Lokal sebagai Norma Kehidupan bagi Masyarakat ……………………………………………........ 283

3.3.3. Kearifan Lokal sebagai *Legal Pluralisme* ………………… 290

3.4. Perbenturan antara UUHC dengan Kearifan Lokal yang berdasar kan Hukum Adat dan Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat kaitannya dengan Pengaturan Hak Cipta ………………………………….. 296

3.4.1. Perbenturan Nilai UUHC yang bersifat Individual dan monopolis dengan Nilai Kearifan Lokal yang bersifat Komunal dan Sosial ……………………………………….. 296

3.4.2. Perbenturan Hak Moral dengan Non Hak Moral ………..... 311

3.5. UU Hak Cipta Kurang Mampu Bekerja di Komunitas Batik Tulis 321

BAB IV HAK CIPTA KOMUNAL DALAM KEARIFAN LOKAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ............................................. 335

4.1. Hukum Hak Cipta di Indonesia dan Bekerjanya Hukum dalam Komunitas Batik Tulis …………………………………………. 335

4.1.1. Konstruksi Perlindungan Hak Cipta dalam UUHC ......….. 335

4.1.2. Konstruksi Perlindungan Hak Cipta Di Luar UUHC …… 349

4.1.2.1. Perlindungan melalui Hukum Waris Budaya pada The 1972 Unesco Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage 349

4.1.2.2. Perlindungan Waris Budaya Melalui Konvensi

ILO 169 tentang masyarakat Adat (1989) ...…….. 351

* + - 1. Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial,

dan Budaya (ICESCR) 1966 .................................. 352

4.1.3. Konstruksi Perlindungan Hak Cipta dalam Kearifan Lokal 353

4.1.3.1. Nilai Kearifan Lokal sebagai Struktur Kejiwaan

dan Cara Berpikir Masyarakat yang Pancasilais 354

4.1.3.2. Nilai Kearifan Lokal Mempunyai Multifungsi .. 356

4.1.3.3. Nilai Kearifan Lokal bersifat Komunal-Sosial .. 357

4.1.3.4. Nilai Kearifan Lokal Keberadaannya Sejak Lama

Secara Turun Temurun ....................................... 361

4.2. Faktor-faktor Penyebab Ketidakmampuan Hukum Nasional (UUHC) dalam Melindungi Hak Cipta Batik Tulis Komunal …... 362

4.2.1. Faktor Substansi Hukum dan Kultur Masyarakat …………. 363

4.2.2. Faktor Ekonomi dan Kemajuan Teknologi ………………. 375

4.2.3. Faktor Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia ………. 373

4.3. Ketidakmampuan UUHC dalam Melindungi Hak Cipta Komunal 383

4.4. Perbenturan antara UUHC dengan Kebijakan di Tingkat Daerah kaitannya dengan Pengaturan Hak Cipta ………………………... 401

4.5. Pengaruh Karya Batik Tulis terhadap Peningkatan Kesejahteraan

 Masyarakat ....................................................................................... 408

4.6. Praktik Perlindungan Hak Cipta Komunal di Beberapa Negara ... 413

4.6.1. Praktek Perl Umpan Balik indungan Hak Cipta Komunal di Australia ....… 407

4.6.2. Praktek Perlindungan hak Cipta Komunal di Kanada,

 Selandia Baru, dan Amerika Serikat ...................................... 414

4.6.3. Praktek Perlindungan hak Cipta Komunal di Beberapa

 Negara Eropa .......................................................................... 415

4.6.4. Praktek Perlindungan hak Cipta Komunal di Beberapa

 Negara Afrika ........................................................................... 416

4.6.5. Perlindungan Hak Cipta Komunal di Afrika Selatan ............. 417

BAB V KONSTRUKSI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA

 DI INDONESIA …..................…………….....……………………… 419

5.1. Paradigma Konstruktivisme dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Tulis Berbasis Kearifan Lokal ……………………………... 419

5.1.1.*Starting Point CLS* melalui *Trushing* : sebuah Teknik Untuk

 Mementahkan Konstruksi Hukum Hak Cipta ……………… 423

5.1.2.Dekonstruksi : Hukum dan Kesepakatan Internasional ……. 427

5.1.3.Genealogy : Dominasi Interpretasi Sejarah oleh Pemegang

 Kekuatan …………………………………………………... 435

5.1.4. Paradigma Konstruksi dalam Rekonstruksi Hukum ……… 437

5.1.5. Hukum Hak Cipta tidak dapat melindungi Hak Cipta

 Komunal ………………………………………………….... 442

5.2. Kemanfaatan Rekonstruksi Perlindungan Hak Cipta di Indonesia di Era Globalisasi ………………………………………………… 446

5.3. Konsep Pemikiran dalam Merekonstruksi Hukum Hak Cipta …… 449

5.4. Dasar Merekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta …………. 453

5.5. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta Berbasis Nilai Kearifan Lokal …………………………………………………… 464

5.5.1. Rekonstruksi Perlindungan Hak Cipta sesuai dengan

 Sistem Hukum Pancasila …………………………………. 470

5.5.2. Rekonstruksi Hukum Hak Cipta ……................…………. 476

5.5.3. Konstruksi Ideal Perlindungan Hukum Hak Cipta ............ 486

5.5.3.1. Pembentukan Asosiasi di Tingkat Komunitas .... 486

5.5.3.2. Konstruksi Perlindungan Hak Cipta melalui

Kebijakan hukum Sui Generis sesuai Konsep

*Prismatic Society ....................................*................ 488

5.5.3.3. Konstruksi Perlindungan Hak Cipta melalui

Kebijakan Hukum *Sui generis* sesuai teori *Legal*

*Pluralisme* ............................................................ 494

5.6. Prinsip-Prinsip yang mendukung Perlindungan Hukum Hak Cipta Komunal di Indonesia ....……………………………................... 507

5.6.1. Prinsip Keadilan .................................................................... 508

5.6.2. Prinsip Ekonomi …………………………………………... 512

5.6.3. Prinsip Kebudayaan ............................................................... 515

5.6.4. Prinsip Sosial ........................................................................ 518

5.6.5. Prinsip Kepemilikan Hak Komunal …............…………….. 520

5.6.6. Prinsip Bagi Hasil (*Benefit Shering*) ..................................... 525

5.6.7. Prinsip Ketersediaan Akses .................................................... 529

5.6.8.Prinsip Strategi Terpadu .......................................................... 533

5.7. Pemikiran Konsep *Licenced by Government* dalam Perlindungan Hak Cipta ……………………………………………………….. 539

BAB VI PENUTUP …………………………………………………………… 540

6. 1. Simpulan ……………………………………………………….. 540

6. 2. Implikasi ……………………………………………………….. 548

* + 1. Implikasi Teoritis ……………………………………….. 548
		2. Implikasi Praktis ………………………………………… 549
	1. Rekomendasi ……………………………………………............. 549

Daftar Pustaka

Daftar Indeks

Lampiran

**DAFTAR SINGKATAN**

BC : Bern Convention

EBT : Ekspresi Budaya Tradisional

FPIC : Free Prior Informed Consent

HAM : Hak Asasi Manusia

HKI : Hak Kekayaan Intelektual

IPR : Intellectual Property Rights

MNC : Multinational Corporation

TNC : Transnational Corporation

TRIPs : TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights

UDHR : The Universal Declaration of Human Rights

UNESCO : United Nation of Education

UU : Undang-Undang

UUHC : Undang Undang Hak Cipta

WIPO : World Intellectual Property Organization

WTO : World Trade Organization

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1. Orisinalitas Penelitian ……………………………………………. 54

Tabel 3.1. Perbenturan Nilai UUHC dengan Hukum adat dan kebiasaan-

 kebiasaan Masyarakat yang berbasis nilai kearifan lokal ...……….. 205

Tabel 4.1. Perlindungan Hak Cipta dalam UUHC No.19 th 2002 ……………. 324

Tabel 4.2. Perlindungan Hak Cipta dalam UU No. 28 tahun 2014 …………… 326

Tabel 4.3. Perbedaan Karakteristik UUHC dan Kearifan Lokal ……………... 386

Tabel 4.4. Perlindungan EBT dalam Beberapa Negara …...................………… 421

Tabel 5.1. Dasar dalam Merekonstruksi Hak Cipta Baru …………………….. 465

**DAFTA GAMBAR**

Gambar 1.1. Ragaan Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert

 B. Seidman ……………………………………........….................... 13

Gambar 1.2. Ragaan Teori Legal pluralism-Menski ………………………...…... 21

Gambar 1.3. Ragaan Teori Prismatik Society-Fred. W. Right …………………... 23

Gambar 1.4. Konsep membangun hukum Hak Cipta yang Berbasis Nilai Kearifan

 Lokal ………………………………………………………………. 28

Gambar 1.5. Model Analisis data Mathew B. Miles dan Michel Huberman ….. 44

Gambar 3.1. Ragaan Masyarakat Prismatik-Fred. W. Right yang sudah diolah … 285

Gambar 3.2. Ragaan Bekerjanya Hukum Hak Cipta menurut William Chambliss

 Robert B. Seidman karena ada pengaturan Hak Cipta ....................... 315

Gambar 4.1. Rekayasa Ragaan Bekerjanya Hukum Hak Cipta dalam Masyarakat

 menurut William Chambliss dan Robert B. Seidman karena ada dua

 pengaturan Hak Cipta ........................................................................ 380

Gambar 4.2. Ragaan Masyarakat Prismatic arahan Fred W. Riggs yang sudah

 diolah …………………………………………………………......... 393

Gambar 5.1. Ragaan Bekerjanya Hukum Hak Cipta menurut William Chambliss

 dan Robert B. Seidman karena ada sikap ambiguitas masyarakat 443

Gambar 5.2. Ragaan Membangun Hukum dibidang Hak Cipta yang Berbasis

 Nilai Kearifan Lokal ………………………………….................. 451

Gambar 5.3. Ragaan Bekerjanya Hukum Hak Cipta yang Ideal dalam

 Masyarakat menurut William Chambliss dan Robert B. Seidman 484

Gambar 5.4. Ragaan UU Hak Cipta Ideal dalam Konsep Masyarakat Prismatik

 sesuai arahan dari Fred W. Riggs ................................................... 507

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Foto Pengrajin Batik Tulis Lasem

Lampiran 2. Contoh Motif Batik Lasem

Lampiran 3 . Foto Pengrajin Motif Batik Mbako Tembanggung

Lampiran 4. Foto Pengrajin Batik Gumelem Banjarnegara

Lampiran 5. Contoh Motif Batik Gumelem Banjar Negara

Lampiran 6. Foto Pengrajin Batik Pekalongan

Lampiran 7 . Contoh Motif Batik Pekalongan

Lampiran 8. Foto Pengrajin Batik Bakaran Pati

Lampiran 9. Contoh Motif Batik Bakaran Pati

Lampiran 10. Surat Izin Penelitian